



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN SD KELAS TINGGI

KELOMPOK KOMPETENSI G

**PROFESIONAL
PENERAPAN NILAI, NORMA, MORAL
PANCASILA**

**PEDAGOGIK
PERANCANGAN PEMBELAJARAN YANG
MENDIDIK
DI SEKOLAH DASAR**

Kata Sambutan

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP)

tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Maret 2016

Direktur Jenderal

Guru dan Tenaga Kependidikan,

Sumarna Surapranata, Ph.D.

NIP 195908011985031002



GURU PEMBELAJAR

**MODUL PELATIHAN
SD KELAS TINGGI**

**KELOMPOK KOMPETENSI G
PROFESIONAL**

PENERAPAN NILAI, NORMA, MORAL PANCASILA

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

Penulis:

Dyah Sriwilujeng, 081 334 707 632, dyah_sriwilujeng@yahoo.com

Penelaah:

1. Sucahyono. MJ, 08125259637
2. Djunaidi., 08129542895, djunaidibunglay@yahoo.co.id
3. Yayan Sofian., 0813 1452 0880
4. Basuki., 0878 7023 5193

Ilustrator:

Victor Deddy Kurniawan, S.S.

Copyright © 2016

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan.

Kata Pengantar

Peningkatan kualitas pendidikan saat ini menjadi prioritas, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian adalah peningkatan kompetensi guru. Peran guru dalam pembelajaran di kelas merupakan kunci keberhasilan untuk mendukung keberhasilan belajar siswa. Guru yang profesional dituntut mampu membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan *output* dan *outcome* pendidikan yang berkualitas.

Dalam rangka memetakan kompetensi guru, telah dilaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2015. UKG tersebut dilaksanakan bagi semua guru, baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat untuk memperoleh gambaran objektif kompetensi guru, baik profesional maupun pedagogik. Hasil UKG kemudian ditindaklanjuti melalui Program Guru Pembelajar sehingga diharapkan kompetensi guru yang masih belum optimal dapat ditingkatkan. Salah satu Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) Guru Pembelajar.

PPPPTK Matematika sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mendapat tugas untuk menyusun modul guna mendukung pelaksanaan Diklat Guru Pembelajar. Modul ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi guru dalam meningkatkan kompetensinya sehingga mampu mengambil tanggungjawab profesi dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, Maret 2016
Kepala PPPPTK Matematika,

Dr. Dra. Daswatia Astuty, M.Pd.
NIP. 196002241985032001

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	1
C. Peta Kompetensi	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Saran Cara Penggunaan Modul.....	3
Kegiatan Pembelajaran 1 Penerapan Nilai, Norma, Moral berdasar Pancasila Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	5
A. Tujuan.....	5
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	5
C. Uraian Materi Penerapan Nilai, Norma, Moral Pancasila Dalam Pembelajaran PPKn	6
1. Pancasila merupakan landasan utama mata pelajaran PPKn	6
2. Tujuan Pembelajaran PPKn.....	8
3. Pancasila sebagai Pedoman Hidup, sebagai Pandangan Hidup dan Budaya Bangsa.....	11
4. Peneladanan Nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila	28
5. Pancasila sebagai Dasar Negara.....	31
6. Pancasila sebagai ideologi Bangsa.....	35
7. Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Paradigma Pembangunan.....	45
8. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi	49
9. Implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia	52
10. Kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa.....	54
11. Pancasila sebagai pedoman hidup dan budaya bangsa	55
12. Implementasi Pancasila dalam sistem pemerintahan demokrasi	60
D. Aktivitas Pembelajaran	62
E. Petunjuk Belajar	62

Daftar Isi

F. Wacana	62
G. Sumber/alat/bahan	63
H. Tugas/latihan	63
I. Evaluasi	64
Kegiatan Pembelajaran 2 Sikap Moral Kewarganegaraan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Indonesia	67
A. Tujuan	67
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	67
C. Uraian Materi Sikap Moral Kewarganegaraan	67
1. Pengertian moral	67
2. Negara, Warga Negara dan Kewarganegaraan	70
3. Sistem Pemerintahan Di Indonesia	74
4. Kedudukan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia	87
D. Aktivitas Pembelajaran Sistem Pemerintahan	88
E. Petunjuk Belajar	88
F. Wacana	88
G. Sumber/alat/bahan	90
H. Tugas/Latihan	91
I. Evaluasi	91
Daftar Pustaka	95

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang strategis dalam menyiapkan peserta didik sebagai anak bangsa yang baik di masa akan datang. Melalui mata pelajaran ini diprogramkan materi-materi yang bersifat pembekalan bagaimana mendidik, mengajar dan melatih peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, berperilaku baik, berbudi pekerti. Oleh karena itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikatakan juga sebagai pendidikan nilai, norma, moral, sikap dan perilaku yang pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pemahaman, sikap dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai budi pekerti, analog dengan nilai karakter bangsa. Dijelaskan di dalam latar belakang pembelajaran Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bahwa Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan --atau nasionalisme-- yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. [Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998].

Sesungguhnya, bila kita kembali pada konsepsi bahwa setiap negara memerlukan wahana edukatif untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya dan menjamin kelanggengan kehidupan negaranya.

B. Tujuan

Disusunnya modul tentang Penerapan Nilai, Norma, Moral dalam Pembelajaran PPKn Sekolah Dasar Kelas Tinggi ini bertujuan memberikan wawasan dan

pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai hal berkenaan dengan substansi materi mata pelajaran PPKn, khususnya bagi guru yang mengajar di kelas 4, 5, dan 6.

Setelah para guru membaca dan mempelajari materi tentang Penerapan Nilai, Norma, Moral dalam Pembelajaran PPKn Sekolah Dasar Kelas Tinggi ini, diharapkan mampu memahami dan menerapkan pembelajaran PPKn yang meliputi:

Muatan Pancasila Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Pancasila sebagai wahana pendidikan karakter bangsa
2. Pancasila sebagai pedoman hidup dan budaya bangsa
3. Sikap Moral Kewarganegaraan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Indonesia
4. Kepribadian nasional berdasarkan kebhinekaan budaya masyarakat Indonesia

C. Peta Kompetensi

Para guru dalam membaca dan mempelajari modul ini diharapkan akan memiliki kompetensi yang terurai dalam peta kompetensi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara tematik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran
2. Mengidentifikasi macam-macam norma dalam penerapan kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitar (nilai praxis Pancasila)
3. Menganalisis kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara tematik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran
4. Menjelaskan konsep nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia
5. Mengidentifikasi contoh sikap dan perilaku berdasarkan moral kewarganegaraan secara kontekstual

D. Ruang Lingkup

Urutan topik di dalam kompetensi guru adalah

1. macam-macam norma dalam penerapan kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitar (nilai praxis Pancasila)
2. Perilaku kebersamaan dalam keberagaman budaya dalam masyarakat berbangsa dan bernegara
3. Penerapan Pancasila sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Pancasila sebagai pedoman hidup dan budaya bangsa
5. Sikap Moral Kewarganegaraan dalam menjunjung pelaksanaan Sistem

E. Saran Cara Penggunaan Modul

Agar lebih dapat terarah dalam memahami isi modul ini ada baiknya Anda memperhatikan beberapa petunjuk belajar berikut ini:

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai anda memahami secara tuntas tentang apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini.
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan berikan penanda (stabilo) kata-kata penting yang dianggap baru, kemudian carilah kata-kata kunci tersebut di dalam glosarium dan atau kamus.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan saling bertukar pikiran dengan teman terdekat di sekolah atau bisa juga dengan tutor terdekat anda, apabila menemui hal-hal yang dirasa kesulitan
4. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, pustaka, disarankan juga download dari internet.
5. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dalam modul dan melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan mandiri dengan teman sejawat.
6. Kerjakan semua latihan dan tugas, jangan ada yang dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan modul ini.

Kegiatan Pembelajaran 1

Penerapan Nilai, Norma, Moral berdasar Pancasila Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Pembahasan pada Kegiatan Pembelajaran I ini Diawali dari Yang meliputi pembahasan PPKn tentang Pancasila. Secara berturut-turut akan diuraikan tentang: Penerapan Pancasila sebagai wahana pendidikan dan pembentukan karakter, serta Pancasila sebagai pedoman hidup dan budaya bangsa.

A. Tujuan

Dengan membaca modul bagian ini para pembaca diharap memiliki kemampuan dalam hal:

1. Memahami Penerapan Pancasila sebagai wahana pendidikan dan pembentukan karakter, serta Pancasila sebagai pedoman hidup dan budaya bangsa.
2. Menganalisis kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara tematik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran
3. Mendeskripsikan penerapan Norma, Moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mengidentifikasi kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara tematik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran
2. Mengidentifikasi macam-macam norma dalam penerapan kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitar (nilai praxis Pancasila)
3. Menganalisis kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara tematik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran

C. Uraian Materi Penerapan Nilai, Norma, Moral Pancasila Dalam Pembelajaran PPKn

1. Pancasila merupakan landasan utama mata pelajaran PPKn

Pancasila merupakan satu sistem yang tidak dapat di maknai satu persatu secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang dimaksud dengan kesatuan atau kebulatan.

Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal dan bersumber pada hakikat manusia “monopluralis” yakni :

- a. Susunan kodrat, jasmani rohani.
- b. Sifat kodrat, individu- makhluk social.
- c. Kedudukan kodrat, pribadi berdiri sendiri-makhluk Tuhan YME.
- d. Kesatuan Yang Bersifat Hirarkis, Berbentuk Piramidal

Pancasila sebagai suatu sistem memiliki unsur-unsur yang berbeda, hal ini dapat dilihat dari sila yang memiliki ragam makna yang berbeda, namun sistem juga memiliki kesatuan yang utuh dan bulat. Sila sila dalam pancasila saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Diantaranya pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai fungsi sebagai pedoman didalam berbangsa dan bernegara juga sebagai moral bangsa Indonesia dalam membentuk suatu Negara .

Unsur unsur pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang digali dari bangsa Indonesia itu sendiri.

Contoh unsur unsur pancasila digali dari bangsa Indonesia.

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip yang berisi tuntutan untuk bersesuai dengan hakekat “Tuhan”, yang dibuktikan dengan adanya kepercayaan dan agama yang ada di Indonesia sepanjang sejarah dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu prinsip yang berisi tuntutan untuk bersesuai dengan hakekat “Manusia”, yang sudah terdapat dalam diri bangsa Indonesia sejak dahulu yang dapat ditinjau dari unsur kemanusiaan yang adil dan beradab dari satu generasi kegenerasi lain yang tidak terputus-putus.

- c. Persatuan Indonesia adalah prinsip yang berisi tuntutan untuk bersesuai dengan hakekat “Satu”, yang mengandung makna bahwa persatuan tetap hidup dalam berbagai bentuk, baik bersifat lokal maupun bersifat nasional.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yaitu prinsip yang berisi tuntutan untuk bersesuai dengan hakekat “Rakyat”, yang mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia terkenal dengan kehidupan yang rukundan saling menolong.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah prinsip yang berisi tuntutan untuk bersesuai dengan hakekat “Adil”, yang mengandung makna bahwa unsur sosial lebih menonjol dari unsur individu

Menanamkan nilai-nilai Pancasila dibelajarkan oleh pendidik kepada seluruh peserta didik melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Hakekat pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan, dan merupakan bidang kajian yang multidimensional sebagai integrasi dari disiplin ilmu politik, hukum, pendidikan, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya yang dapat mendukung pembentukan warga negara yang baik. Namun secara filsafat keilmuan, ia memiliki ontology pokok ilmu politik khususnya konsep “political democracy”, terutama aspek “duties and rights of citizen” (Chreshore:1886). Dari ontology pokok inilah berkembang konsep “Civics”, yang secara harfiah diambil dari Bahasa Latin “civicus” yang artinya warga Negara. Secara epistemologis, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang pendidikan keilmuan merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi “social studies” yakni “citizenship transmission” (Barr, Barrt, dan Shermis: 1978). Dikemukakan pula oleh Winataputra (2001) bahwa saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu “body of knowledge” yang dikenal dan memiliki paradigma sistemik, yang didalamnya terdapat tiga ranah “citizenship education” yakni: ranah akademis, ranah kurikuler, dan ranah sosial kultural”.

Ketiga ranah itu satu sama lain memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh konsepsi “civic virtue and culture” yang mencakup “civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, dan civic competence” (CCE: 1998). Oleh karena itu, ontologi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan saat ini sudah lebih luas dari pada embrionya kajian keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, program kurikuler Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan aktivitas social-kultural Pendidikan Kewarganegaraan saat ini benar-benar bersifat multifaset/multidimensional. Sifat multidimensionalitas inilah yang membuat mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai: pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pendidikan demokrasi.

2. Tujuan Pembelajaran PPKn

Tujuan akhir dari Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh-kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai, dan kreatif. Para peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya yang cerdas dan baik. Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat (*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), belajar melalui perlibatan sosial (*socio-participatory learning*), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler merupakan program Pendidikan yang dirancang dan dibelajarkan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Melalui domain ini, proses penilaian dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan

peserta didik terhadap program pembelajaran dan program pembangunan karakter.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai program akademik merupakan program kajian ilmiah yang dilakukan oleh komunitas akademik Pendidikan yang menggunakan pendekatan dan metode penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah konseptual dan operasional guna menghasilkan generalisasi dan teori untuk membangun batang tubuh keilmuan yang sesuai. Kajian ini lebih memperjelas bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bukan semata-mata sebagai mata pelajaran dalam kurikulum sekolah melainkan pendidikan disiplin ilmu yang memiliki tugas komprehensif dalam arti bahwa semua *community of scholars* mengemban amanat (*missions*) bukan hanya di bidang telaah instrumental, praksis-operasional dan aplikatif, melainkan dalam bidang kajian teoritis-konseptual yang terkait dengan pengembangan struktur ilmu pengetahuan dan *body of knowledge*.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai program sosial kultural pada hakikatnya tidak banyak perbedaan dengan program kurikuler dilihat dari aspek tujuan, pengorganisasian kurikulum dan materi pembelajaran. Perbedaan terutama pada aspek sasaran, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Program Pendidikan Kewarganegaraan ini dikembangkan dalam konteks kehidupan masyarakat dengan sasaran semua anggota masyarakat. Tujuannya lebih pada upaya pembinaan warga masyarakat agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional pada bagian Pembukaan alinea keempat memberikan dasar pemikiran tentang tujuan negara. Salah satu tujuan negara tersebut dapat dikemukakan dari pernyataan "**mencerdaskan kehidupan bangsa**". Apabila dikaji, maka tiga kata ini mengandung makna yang cukup dalam. Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung pesan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Dalam kehidupan berkewarganegaraan, pernyataan ini memberikan pesan kepada para penyelenggara negara dan segenap rakyat agar memiliki kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku secara cerdas baik dalam proses dalam

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah kewarganegaraan, kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.

Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan operasional penuh dengan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Pada Pasal 3 ayat (2) tentang fungsi dan tujuan negara dikemukakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral dikaitkan dengan konsep pendidikan watak kiranya kita dapat mencatat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan watak atau karakter peserta didik sesuai dengan dan merujuk kepada nilai-nilai dan moral Pancasila dan UUD NRI 1945.
- b. Nilai dan moral Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara sistematis dan sistemik dikembangkan dalam diri peserta didik melalui pengembangan konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral setiap rumusan butir nilai yang telah dipilih sebagai substansi/konten dan pengalaman belajar (*learning experiences*) Pendidikan Kewarganegaraan.

Melihat dasar filosofinya (secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis) dan paradigma psikopedagogis dan sosio-andragogis perwujudannya sebagai wahana pencerdasan kehidupan bangsa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam ketiga dimensi konseptualnya (kurikuler, sosial kultural dan akademik) secara substantif merupakan pendidikan karakter kebangsaan yang bermuatan dan bermuara pada sistem nilai dan moral

Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermuara pada terbentuknya watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Watak dan peradaban bangsa yang bermartabat tersebut merupakan modal dasar dan determinan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka tunggal Ika. Oleh karena itu entitas utuh watak dan peradaban bangsa yang bermartabat ini memerlukan pembentukannya harus dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi keterpaduan konsep moral (*moral reasoning*), perasaan/sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*) ber-Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian pula kita dapat menegaskan kembali bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu bentuk mata pelajaran yang mencerminkan konsep, strategi, dan nuansa *confluent education*, yakni pendidikan yang memusatkan perhatian dan komit pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Karena itu pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu unsur perekat bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Substansi Materi dan Peta Kompetensi PPKn

- a. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
- b. UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia
- d. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh Indonesia dalam pergaulan antarbangsa

3. Pancasila sebagai Pedoman Hidup, sebagai Pandangan Hidup dan Budaya Bangsa

Dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa, terkandung pikiran yang dianggap baik atau nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada

bangsa itu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. Negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan Negara-negara lain di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua, melalui gemilangnya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. Kemudian mengalami penderitaan penjajahan sepanjang tiga setengah abad, sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan nasionalnya sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa yang akan datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadianya sendiri. Oleh karena itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadianya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan Negara itu, kepribadian itu ditekankan sebagai pandangan hidup dan dasar Negara Pancasila.

Bangsa Indonesia lahir dengan kekuatan sendiri, maka percaya pada diri sendiri juga merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. Karena itulah, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh bangsa kita dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. Karena pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai Dasar Negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam tiga buah UUD yang pernah kita miliki yaitu dalam pembukaan UUD 1945,

Pada pembahasan berikut akan diawali dengan menguraikan nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

a. Nilai-Nilai Juang Dalam Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Values atau nilai-nilai merujuk kepada sesuatu “objek”, tapi bukan objek itu sendiri, melainkan sesuatu yang melekat pada suatu objek. Manusia baik, merujuk manusia, tapi tidak berhenti pada “subjek”, melainkan sifat-sifat subjek, kualitas subjek. Nilai-nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, nilai-nilai merupakan realita yang tersembunyi di balik objek (metafisika). Nilai-nilai ada sebab ada kenyataan-kenyataan di baliknya, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga (kualitas).

Melakukan penilaian (menilai) berarti membuat atau melakukan proses menimbang, membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan (*judgement*). Keputusan sebagai hasil mempertimbangkan (subjek penilai) terhadap objek tentu saja sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada pada subjek, unsur jasmani, rasio (cipta), karsa (wiiil, moral), dan rasa (estetika), religiusitas (iman, kepercayaan), subjek. Bernilai atau tidak suatu objek apabila sesuatu itu berguna, berharga, benar, indah, baik dan sebagainya, menurut subjek yang menilai.

Perlu dicatat bahwa dalam nilai-nilai terkandung cita-cita (*ide*), harapan, keharusan (*das sollen*). Ada tali-temali yang tidak dapat dipisahkan antara “*das sollen*” (cita-cita) itu dengan “*das sein*” (realita). Keinginan untuk mewujudkan cita-cita menjadi kenyataan, sesuatu yang normatif menjadi perbuatan real sehari-hari itulah yang akan menentukan kualitas subjek (manusia) sistem etika (filsafat moral) menunjukkan bahwa tidak ada pandangan tunggal tentang nilai-nilai. Bergantung subjek dan sudut pandang yang digunakan dalam memandang “harga” suatu objek dalam hubungannya dengan subjek. Kaum *Hedonis* memandang yang berharga yang sanggup memberikan kenikmatan kaum *Utilitaris* menganggap yang bernilai yang memberikan kegunaan bagi banyak orang. Kaum *Eudemonis* menganggap “kebahagiaan” sebagai sesuatu yang bernilai dan berupaya diwujudkan melalui perbuatan “utama”. Kaum *Deontologis* menganggap yang berharga adalah berbuat sesuatu sebagai suatu kewajiban. Kaum

Teologis yang berharga jika mematuhi dan menjauhi norma ke Illahian. Kaum Vitalistik menganggap yang bernilai apabila memiliki kemampuan pengendalian diri. Kaum Materialis menganggap harga manusia diukur dari kepemilikan harta dunia (materi), pendek kata sangat variatif dan tidak bermakna tunggal.

Max Scheler berpendapat bahwa nilai-nilai itu merupakan hierarki. Ada tingkatan-tingkatan kualitas nilai-nilai. Posisi suatu nilai dapat dikategorikan dalam nilai-nilai tinggi, nilai-nilai lebih rendah, berharga dan kurang berharga. Nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan, sebagai berikut :

- 1) Nilai-nilai Kenikmatan
- 2) Nilai-nilai yang menimbulkan rasa senang ataupun tidak menyenangkan, menimbulkan rasa suka atau menderita.
- 3) Nilai-nilai Kebudayaan
- 4) Nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, seperti : kesehatan, kesejahteraan umum, ketertiban lingkungan.
- 5) Nilai-nilai Kejiwaan
- 6) Nilai-nilai keindahan, kebenaran, kejujuran, kesetiaan.
- 7) Nilai-nilai Kerokhanian
- 8) Nilai tertinggi dalam kehidupan, nilai-nilai yang lazimnya bersifat pribadi (personal) tentang yang suci dan tidak suci.

Notonegoro, guru besar UGM membagi nilai-nilai menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Nilai Material
- b) Segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, nilai-nilai yang mengakomodasi kebutuhan fisik-jasmani manusia.
- c) Nilai Vital
- d) Segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam mengadakan aktivitas dalam kehidupan.
- e) Nilai Kerokhanian

- f) Segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam aspek rokhaniahnya. Nilai kerokhanian dibedakan menjadi empat :
- (1) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
 - (2) Nilai kebaikan (moral), bersumber pada kehendak (will, karsa manusia).
 - (3) Nilai keindahan (rasa, esthetis geooel) manusia.
 - (4) Nilai religius, nilai tertinggi dan obsolut, nilai yang bersumber pada agama, kepercayaan, umat manusia.

Mengacu pada konsep Notonegoro tentang nilai-nilai, maka dalam menelaah nilai-nilai yang terkandung dalam proses perumusan Pancasila mengacu pada kategori nilai-nilai Notonegoro sebagai berikut.

1) Nilai Material

a) Nilai Kebersamaan

Yamin dalam pidatonya pada Sidang lengkap BPUPKI, menyatakan bahwa tugas BPUPKI sepadan selaras dengan keinginan rakyat: mau merdeka dan bernegara berkedaulatan, keinsyafan untuk bersama-sama membangun untuk negara Indonesia seluruhnya. Di sebelah selatan memang Pulau Jawa berisi sebagian besar penduduk Indonesia, banyak hal menunjukkan Jawa sebagai pusat. Jawa memang pusat dan jantung kegiatan kepulauan Indonesia, tapi menyelidiki bahan-bahan untuk negara Indonesia, maka harus bertindak sebagai orang Indonesia. Harus memperhatikan masalah-masalah, soal-soal, dan keadaan istimewa di pulau Borneo, Selebes Maluku, Sunda Kecil, Malaya dan Sumatera. Seperti dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, Yamin konsisten pada kebersamaan : satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Negara Indonesia yang akan didirikan menjadi Negara Indonesia lebih luas dari Pulau Jawa, Indonesia seluruhnya, Indonesia seutuhnya. Kebersamaan memiliki negara merdeka, memiliki wilayah bersama, bertempat tinggal bersama di wilayah tersebut, menyelenggarakan pemerintahan, negara milik bersama, adil-sejahtera bersama-sama.

b) Nilai kekeluargaan

Soepomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 menyatakan dengan istilah “persatuan dan kekeluargaan”. Dasar ini sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia, sesuai dengan struktur sosial Indonesia asli, hasil cipta karya budaya Indonesia, sesuai dengan aliran pikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia. Semangat kebatinan struktur kerokhaniaan bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan “kawulo” dan “gusti” yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara “mikrokosmos” dan “makrokosmos”, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya.

Seorang individu tidak terlepas dari individu yang lain, tiap-tiap pribadi dan golongan mempunyai tempat dan kewajiban hidup (dharma) sendiri-sendiri sesuai dengan kodrat alam. Semua mengarah dan ditujukan pada keseimbangan lahir batin.

Negara tidak dibangun untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan, suatu totalitas, satu integralitas. Negara integralistik, negara yang bersatu jiwa dengan seluruh rakyat, mengatasi segala golongan dalam lapangan atau di segala bidang. Negara kekeluargaan, Negara persatuan, semua golongan dan perseorangan menyadari kedudukannya sebagai bagian organik negara seluruhnya, wajib menegakkan persatuan dan harmoni antar segala bagian yang ada dalam negara.

c) Nilai Gotong royong

Bung Karno dalam pidato lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945 menawarkan sebagai “*beginsel*” negara. Negara gotong royong, negara yang semua pihak, semua anak bangsa mendukungnya “semua buat semua”. Indonesia untuk Indonesia cara hidup dan kehidupan “tulen-asli Indonesia. “Gotong Royong” kata Bung Karno, faham yang dinamis, lebih dinamis dibandingkan kekeluargaan. Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama, membanting tulang, kerja keras,

memeras keringat, saling membantu. Tidak memandang status ekonomi, status sosial, agama (suku, agama, ras antar golongan). Semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu. Bekerja bersama dengan keras (gotong), menikmati hasil kerja keras, tanpa kecuali, secara adil dan merata (royong).

d) Nilai Kesatuan

Yamin sebagai anggota BPUPKI, dan anggota Panitia Sembilan, kalau dirunut ke belakang merupakan tokoh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, menegaskan dalam pidatonya 29 Mei 1945 dihadapan sidang BPUPKI bahwa bangsa Indonesia pernah dua kali menjadi bangsa yang bernegara, pertama pada waktu terbentuknya Negara Syalendra-Sriwijaya (600-1400) yang ratusan tahun lamanya, kemudian Negara Indonesia kedua, kerajaan Majapahit (1293-1525). Sriwijaya dibangun dan dijunjung oleh rakyat sebagai Negara berdaulat, selaras dengan kepercayaan purbakala (kesaktian magic) dan agama Budha Mahayana.

Negara Indonesia kedua disusun atas faham keprabuan dan paduan agama Syiwa-Budha, menjadi agama Tantrayana. Negara Indonesia ketiga yang akan kita bangun hendaknya berdasar “kebangsaan dan berketuhanan”. Dasar kesatuan Sriwijaya dan Majapahit tidak dapat dilanjutkan karena tradisi negara Indonesia pertama, Indonesia kedua, dan Indonesia ketiga yang akan dibentuk, tidak tersambung dan sudah terputus. Ke depan rakyat Indonesia tidak dapat diikat dengan dasar dan bentuk negara terdahulu, sebab perubahan dan aspirasi kita sekarang jauh berlainan dari jaman yang sudah lewat. Agama sudah berlainan, alam pikiran sudah berbeda, susunan dunia sudah banyak berubah. Negara Indonesia yang akan dibentuk adalah “Negara Rakyat Indonesia” yang menolak segala faham federalisme, feodalisme, monarkhi, liberalisme, autokrasi, dan birokrasi, juga demokrasi barat. Bentuk Negara merdeka yang berdaulat, suatu Republik Indonesia yang tersusun atas “*unitarisme*”.

a. Nilai Vital

1) Nilai Kemerdekaan (kebebasan)

BPUPKI yang berjumlah 63 orang, Panitia Sembilan, PPKI yang berjumlah 27 orang, bersidang tanpa mengenal lelah, tidak mengeluh, bersemangat baja, mulai menyelidiki hal-ikhwal yang terkait dengan kemerdekaan di “kemudian hari”. Panitia Sembilan membuat “konsensus”-*gentlement agreement* dalam rangka mengutamakan kebersamaan, menghindari perbedaan yang tidak mendasar (prinsip). Merumuskan *philosofische grondslag*, Indonesia merdeka. Negara yang mengesampingkan kepentingan golongan menomersatukan kepentingan bersama-*National Interest*.

Kemudian hari, Bung Karno menegaskan dengan istilah negara merdeka yang memiliki “trisakti” yaitu : berdaulat di bidang politik, berdikari (*self standing*) di bidang politik, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Kemerdekaan sebagai “Jembatan Emas”, di seberang jembatan emas bangsa ini bekerja keras mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil dan makmur, yang makmur dan adil. Indonesia merdeka yang kokoh kuat, Indonesia yang gembengan, Indonesia yang digembleng oleh api peperangan, diperjuangkan dengan pengorbanan darah, jiwa air mata, harta pastilah negara besar yang lahir dari tekad baja bangsa besar. Bukan negara yang lahir di bawah indahnyanya “sinar bulan purnama”, tapi di bawah palu godam penderitaan dan peperangan Asia Timur Raya.

Kemerdekaan yang digambarkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang dijiwai dan dalam rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta, bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Antithesa dari kemerdekaan bahwa bangsa merdeka harus tegas menolak imperialisme, anti kolonialisme, sebab imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya pastilah eksploitasi manusia oleh manusia, suatu bangsa oleh bangsa lain.

Merdeka konsekuensinya pastilah anti-imperialisme, kolonialisme. Neo kolonialisme dewasa ini tidak lagi dalam bentuk penguasaan

teritorium, tapi penguasaan sikap politik, penguasaan ekonomi, penguasaan kebudayaan, penguasaan cara berpikir dan gaya hidup yang juga patut diwaspadai.

Penjajahan harus dihapuskan dari atas dunia, sebab tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, untuk itulah bangsa Indonesia berjuang : “cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan”, untuk kembali menjadi bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

2) Nilai Keadilan

Keadilan merupakan masalah aktual sepanjang sejarah perjalanan hidup manusia. Issue aktual sepanjang jaman untuk semua bangsa. *Justice* (keadilan), bahkan *absolute justice* merupakan perjuangan abadi manusia – bangsa. Sejarah kemanusiaan merupakan catatan kegagalan suatu bangsa mewujudkan keadilan, terlebih keadilan mutlak. Suatu rezim jatuh bangun, bertumbangan digantikan rezim baru dengan isu utama kebenaran dan keadilan.

Cita-cita memiliki negara Indonesia merdeka adalah cita-cita mewujudkan nilai-nilai juang yang bernama keadilan. Penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Di atas puing-puing fasisme Jepang yang kejam, imperialisme, kolonialisme Belanda yang menyesengsarakan akan dibangun bangsa negara yang berkeadilan sosial. Mengeliminasi penindasan di segala aspek kehidupan bangsa, ketidakadilan lahiriah-batiniah, penindasan, kesewenang-wenangan di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, kebudayaan, kesempatan kerja, kesempatan memperjuangkan kebahagiaan. Kemerdekaan merupakan peluang untuk membentuk manusia berkarakter kokoh, manusia yang memandang manusia “sebagai manusia”, manusia yang adil dan beradab. Mustahil mewujudkan keadilan sosial, tanpa pembentukan karakter manusia yang berjiwa adil dan menjunjung tinggi adab.

3) Nilai Bhinneka Tunggal Ika

Nilai-nilai pruralitas, heterogenitas, nilai kemajemukan, keberagaman bangsa Indonesia yang memang multi-ethnis, multi-bahasa, multi-sosial, multikultural, multi religius, berbeda tapi itu satu jua. Perbedaan dalam kesatuan, keberagaman bukan penyeragaman, jika tidak beragam bukan Indonesia, menjadi Indonesia berarti memahami, kemudian menerima perbedaan.

Negara kertagama karya Empu Prapanca, menggambarkan kehidupan rakyat Majapahit yang aman, tertib tenteram. Pemeluk agama Hindu dan Budha hidup damai-toleran, berdampingan dalam naungan keprabuan Majapahit, bahkan salah satu negara bawahan Majapahit yaitu Kerajaan Pasai penduduknya Islam, realitanya toleransi di bidang agama dijunjung tinggi.

Empu Tantular dalam bukunya Sutasoma menulis seloka persatuan nasional “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua” yang artinya walaupun berbeda, namun satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Realitas kehidupan keagamaan di Majapahit pada waktu itu menjunjung tinggi toleransi positif beragama, antar para pemeluk agama yang berbeda.

Keanggotaan BPUPKI menunjukkan unsur yang mengatasi propinsialisme “kedaerahan”, etnosentrisme (kesukuan), chauvinisme–multi rasialisme (keturunan Tionghoa, Arab, India, peranakan Eropa). Berbeda-beda tetapi memiliki tujuan satu, tujuan yang sama Indonesia merdeka, berbeda tetapi bernaung di rumah yang sama, yaitu NKRI.

Testamen Bung Hatta pada Guntur Soekarno Putra menyatakan dengan tegas bahwa PPKI sepakat mencoret tujuh perkataan di belakang sila pertama Ketuhanan, yaitu : **“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”**. Kendatipun tujuh perkataan itu hanya mengenai penduduk yang beragama Islam, pemimpin umat Kristen di Indonesia bagian timur keberatan, jika itu

tercantum dalam Konstitusi Negara-Dasar Negara, "*stats fundamental norm*", pokok kaidah negara yang fundamental akan menimbulkan "kesan" diskriminatif bagi umat Islam-muslim dan yang non muslim. Para tokoh Islam tidak mempermasalahkannya itu, justru mereka menyatakan pencoretan tujuh kata itu sebagai "hadiah terbesar" umat Islam dalam membentuk dan menegakkan Negara Republik Indonesia. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika tokoh-tokoh Islam tidak arif dan berjiwa kenegarawanan pada Sidang PPKI Sabtu Paing 18 Agustus 1945, sehari sesudah proklamasi kemerdekaan.

Seloka Bhinneka Tunggal Ika itu yang oleh Burung Garuda Pancasila dicengkeram erat-kokoh oleh jari kaki Garuda, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Nilai Kemandirian

Hanya bangsa mandiri yang memiliki "jati diri" sebagai bangsa, bukan bangsa negara jiplakan bangsa lain (*plagiat*), bukan pula bangsa pengekor bangsa lain. Bangsa yang berdiri tegak sebagai bangsa, kemandirian di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan.

Bangsa yang mandiri bangsa yang memiliki jati diri, bangsa yang berkepribadian. Bangsa yang memiliki pendirian kokoh, tidak goyah dan tidak mudah terombang-ambing oleh intervensi, penetrasi dari luar. Mampu menangkal pengaruh negatif dari luar, sejajar penuh harkat- martabat dengan bangsa-bangsa lain dalam pergaulan antar bangsa di dunia (bilateral-regional, internasional-global).

Bung Karno pada waktu mengusulkan agar negara Indonesia yang akan dibentuk bersifat demokrasi, tapi bukan demokrasi barat yang liberal-individualistik, sosio-nasionalisme, perasaan nasionalisme dan internasionalisme atau kebangsaan dan perikemanusiaan. Perikemanusiaan atau Humanisme, tapi Humanisme yang tidak mendewakan rasio, seperti di barat. Humanisme yang memuja dan memuji Tuhan yang menciptakan rasio. Nasionalisme yang berperikemanusiaan seperti yang diungkapkan Ghandi : "My

Nasionalism Humanity". Musyawarah-mufakat itulah demokrasi "tulen" atau asli Indonesia. Politik *Economische Democratie*, yaitu demokrasi dengan "*sociale-rechtvaardigheid*", demokrasi yang dengan dan bermuara pada kesejahteraan, itulah *Sosio Demokrasi*.

Bung Karno juga menyatakan janganlah Indonesia menjiplak *weltanschauung Nazi (national-sosialistische)* Jerman Hitler yang chauvinistik dan agresif, menghancurkan seperti yang terjadi pada PD II. Jangan mengekor San Min Chu I-(*mittsu, michuan, min sheng*) Dr. Sun Yat Sen. Nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme gaya China – nasionalis, tidak juga meniru Jepang dengan filosofi "*Tennoo Koodoo Seishin*"-*Dai Nippon* dengan Teino Heika (Hirohito) sebagai Kepala Negara. Bangsa Indonesia mendasarkan diri pada jati diri, kepribadian sendiri, Pancasila.

Soepomo berpendapat tiap-tiap Negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Tiap bangsa berhubungan dengan riwayat dan memiliki corak masyarakat sendiri, karena itu politik pembangunan negara Indonesia harus sesuai dengan "struktur sosial" masyarakat Indonesia. Realita masyarakat Indonesia sekarang, sesuai dengan panggilan jaman. Indonesia tidak menerapkan teori negara individualistik, dan negara yang berdasarkan teori kelas. Indonesia harus menerapkan teori integralistik, negara didirikan tidak untuk menjamin kepentingan perseorangan, atau kepentingan golongan, akan tetapi menjamin kepentingan keseluruhan. Negara merupakan susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu dengan yang lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis, mengurus kepentingan kehidupan bangsa seluruhnya

Mr. Moh. Yamin berpendapat pokok-pokok dasar aturan negara Indonesia harus disusun menurut "watak peradaban" Indonesia. Sebab jika meniru atau menyalin konstitusi negara lain atau negara tiruan dapat dipastikan tidak akan menjadi negara yang hebat, dalam waktu singkat akan jatuh layu sebagai bunga patah di tangkai. Cita-

cita dan peradaban bangsa Indonesia sendirilah yang akan menentukan dan memberi corak negara Indonesia. Peradaban luar cukup menjadi cermin bagi bangsa Indonesia

5) Nilai Kejayaan

Negara yang akan didirikan adalah negara yang berjaya. Negara yang tegak kokoh berdiri menaungi bangsa. Kuat berdiri di atas *staats fundamental norm* negara itu sendiri, Pancasila. Kedatuan Sriwijaya-Syalendra boleh tenggelam sebagai negara Indonesia maritim yang disegani tidak hanya di Asia Tenggara, keprabuan Majapahit-Brawijaya dapat “sirna ilang kerta neng bumi”. Republik Indonesia harus kokoh abadi sepanjang masa. Negara Indonesia modern, bersatu, sejahtera, mampu bersaing, berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia.

6) Nilai Kerokhanian

Causa materialis (asal mula bahan), *causa formalis* (asal mula bentuk), *causa efisien* (asal mula karya), *causa finalis* (asal mula tujuan), Pancasila hasil karya besar pendiri negara, hasil “kontemplasi” dan “konsensus” bapak-bapak bangsa – *the founding fathers* sudah dibahas pada bab sebelumnya. Nilai-nilai juang pada perumusan Pancasila tidak lain adalah upaya sadar para pendiri bangsa (BPUPKI, PPKI) dalam merenungkan dan menyepakati pada sidang BPUPKI, PPKI sampai membuahakan Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya tercantum Pancasila sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup, sebagai dasar negara atau asas kerokhanian negara dan sebagai ideologi (Pancasila).

Pancasila memiliki nilai-nilai material, nilai vital dan nilai kerokhanian. Hakekat sila-sila Pancasila mengandung kebersamaan hakiki, kebaikan moral, keindahan dan religiusitas hidup dan kehidupan sesuai dengan ketinggian martabat-harkat dan kodrat kemanusiaan. Manusia yang sadar diri harus selalu memanusiaikan diri, mampu menjadi manusia, sadar diri sebagai bangsa dan mampu

menjadi bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai “tulen” asli Indonesia, terdapat dalam realita berbagai lapis budaya sejak pra Hindu, Syiwa-Budha, Islam, modernisasi. Kristalisasi sistem nilai budaya (cipta, rasa, karsa, karya) yang menjadi pandangan hidup. Pandangan hidup sebagai kristalisasi sosio-budaya bangsa itulah yang kemudian disepakati menjadi dasar negara. Sebagai dasar negara asas kerokhanian negara yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai perundang-undangan negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa, ideologi negara, ini berarti segenap anak bangsa secara imperatif harus menghayati nilai-nilai Pancasila. Menjadikan cara berpikir, cara bersikap, cara berucap, cara bertindak dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila berciri dinamis, menerima berbagai unsur budaya lokal (*local genius*) dan mondial (globalisasi) sepanjang tidak menyimpang, terlebih bertentangan dengan makna hakiki sila-sila dalam Pancasila. Sebagai ideologi, Pancasila mengandung aspek realitas, aspek idealitas, aspek fleksibilitas (Alfian), sebagai ideologi, Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.

b. Pancasila Sebagai Sistem Pemikiran

Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat diceraiberaikan, sila-sila dalam Pancasila tidak boleh dilepas-pisahkan. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu satu, tidak lima. Jika sila-sila itu dilepaskan dari satu kesatuan pemikiran maknanya bisa berbeda. Berbeda makna akan menyesatkan pada saat aplikasi-penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berbagai pihak boleh berbeda pandangan tentang sistem, tapi paling tidak disepakati suatu sistem harus (sepakat) memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Merupakan satu kesatuan, keutuhan atau kebulatan.
- 2) Merupakan suatu yang “teratur” di dalam keteraturannya tidak terdapat kontradiksi (paradoxal).

- 3) Terdapat komponen, bagian, sub sistem, unsur atau elemen sistem.
- 4) Terjadi atau ada kerjasama antar bagian, ada interaksi fungsional antar bagian, interaksi itu bermuara pada tujuan.
- 5) Tujuan akhir yang akan diwujudkan.
- 6) Tujuan merupakan bagian sistem, bagian terpenting, dan sekaligus merupakan muara akhir yang akan diwujudkan.

Pancasila yang terdiri dari lima sila hanya milik bangsa Indonesia, jika sila-sila dalam Pancasila itu dilepas-pisahkan mungkin bahkan kita yakin semua bangsa di muka bumi ini, satu atau dua mereka memilikinya. Negara teokrasi pasti memiliki dasar negara agama, kemanusiaan dalam arti humanisme tidak hanya menjadi milik bangsa Indonesia. Nasionalisme bukan monopoli bangsa Indonesia saja, demokrasi bukan hanya menjadi sistem penyelenggaraan negara milik bangsa Indonesia, demikian pula yang mendambakan masyarakat adil makmur, keadilan sosial, sosialisme tidak hanya bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai satu kebulatan, berKetuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila yang satu, utuh, dan bulat.

Sila-sila dalam Pancasila menunjuk realita-logis, urutan sila dari sila pertama sampai dengan sila kelima, urutan yang teratur, tidak mengandung kontradiksi, tidak ada paradoxal sila satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan merupakan "*causa prima*", penyebab pertama yang adanya tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lain. Selain Tuhan yang Maha Esa, tunduk pada hukum kausalitas. Tuhan sang Maha Pencipta, selain Tuhan, makhluk diciptakan oleh-Nya. Tuhan kemudian menciptakan semua makhluk, jagad raya seisinya. Makhluk paling sempurna, paling tinggi derajatnya adalah manusia. Manusia layak disebut sebagai manusia jika padanya melekat sifat luhur kemanusiaan, adil dan beradab. Ketinggian derajat manusia diukur dari adabnya, karena itulah manusia-kemanusiaan menjadi sila kedua. Manusia adalah

wakil Illahi di dunia, khalifah di bumi. yang diciptakan Tuhan itu kemudian berpuak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, menyebar, memenuhi seluruh bumi. Salah satu puak bangsa itu bernama bangsa Indonesia, manusia yang bersatu memenuhi jamrud khatulistiwa, karena itu persatuan Indonesia menjadi sila ketiga. *Nation* (bangsa) Indonesia sebagai bagian dari umat manusia ciptaan Tuhan seru sekalian alam semesta, nasioanalisme Indonesia karena itu tidak mungkin chauvinistik, merasa “superior” memandang bangsa lain “imperial”. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi karena manusia Indonesia sederajat dengan manusia yang lain di muka bumi ini. Perbedaan ras, etnis, warna kulit, warna rambut, bentuk muka, tinggi badan tidak akan menghilangkan substansi diri sebagai sesama manusia.

Pancasila merupakan satu kesatuan yang teratur, memiliki bagian-bagian dari sila satu sampai sila kelima, merupakan suatu sistem. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan “*moral basic*”, sedangkan sila kedua sampai sila kelima merupakan “*social basic*”, karena itu dalam lambang Garuda Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan “bintang emas” dengan latar belakang hitam. Sila pertama merupakan bintang penerang (*light star*), menjadi pedoman manusia-bangsa di tengah samudera kegelapan. Kemanapun pergi dengan berpedoman pada bintang. Hanya Tuhan tempat mencari pencerahan, penerang ketika manusia-bangsa mengalami kegelapan. Manusia (sila kedua), bangsa (sila ketiga), akal-budi hikmah kebijaksanaan merupakan pelaku (subjek) praksis dan cara rasional penuh wisdom (sila keempat) dalam mewujudkan kebahagiaan hidup sebagai bangsa yaitu keadilan sosial (*sila kelima*).

Ada interaksi fungsional antar komponen, kerjasama antar bagian dalam upaya mengejar tujuan (cita-cita) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai muara sistem. Notonegoro dalam bukunya “Pancasila secara Ilmiah Populer” menyatakan bahwa Pancasila tersusun secara hierarkhis-piramidal. Piramidal dari kesatuan sila-sila

Pancasila adalah bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar sila Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia menjadi dasar sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan menjadi dasar sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila yang didasari merupakan penjelmaan sila yang mendahuluinya. Dengan demikian sila yang pertama menjadi dasar “umum” dasar terbesar, sila kelima merupakan yang paling khusus lingkungannya paling terbatas. Karena itu sila-sila Pancasila itu sebagai kesatuan berbentuk bangunan bertingkat. Semakin tinggi tingkatannya semakin terbatas, kurang luas. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan basis, pucuk piramidalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi puncak piramidal, tujuan dari empat sila yang lainnya.

Rumusan Pancasila yang bentuk dan susunannya hierarkhis piramidal adalah sebagai berikut:

- 1) Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Sila ketiga: Persatuan Indonesia diliputi dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi dan menjiwai sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- 4) Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia meliputi dan menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 5) Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Mencermati analisa di atas nampak bahwa nilai-nilai Pancasila mengandung nilai kerokhanian, keyakinan tentang kebenaran Pancasila (logika cipta, rasio). Kebaikan Pancasila (etika, moral, kehendak, karsa), keindahan Pancasila (estetika, seni, keindahan, rasa) dan keyakinan religiusitas

4. Peneladanan Nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila

Pancasila merupakan karya besar para tokoh-tokoh besar pendiri negara. Karya besar yang “digali” dari ibu Pertiwi. Hasil “renungan” sedalam-dalamnya dari dalam hidup dan kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Konsensus bersama (konsensus nasional), janji kstaria tokoh nasional, komitmen untuk menjadi “*belief system*”, *way of life* bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai luhur Pancasila pastilah lahir dari pemilikan sikap ucap dan tindakan luhur para bapak bangsa. Mustahil pikiran besar lahir dari manusia yang tidak memiliki konsepsi besar, jiwa besar, kemampuan membaca tanda-tanda jaman dalam memperjuangkan masa depan menjadi lebih baik. Namun tetap kuat berakar pada jati diri kepribadian bangsa sendiri sosio-budaya sendiri. Karena itulah generasi penerus perlu meneladani menjadikannya “panutan” dalam bertutur, bersikap, bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Soenoto dalam bukunya “Mengenal Filsafat Pancasila-Etika Pancasila” (1982:72-73) menyatakan bahwa menanamkan moral Pancasila dalam keluarga tidak sama dengan di sekolah. Di dalam keluarga lebih dititik beratkan pada pengamalan berupa contoh-contoh konkrit.

Pengamalan sila Ketuhanan yang Maha Esa wajib ditunjukkan dalam bentuk perbuatan sehari-hari sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Misalnya:

- a. Memberi bantuan kepada fakir miskin, orang-orang lanjut usia, panti asuhan, korban bencana alam.
- b. Menunjukkan dalam arti berbuat kasih sayang pada sesama manusia, sesama anggota keluarga.
- c. Tidak bertindak kejam pada makhluk hidup, binatang, menembak burung semena-mena. Memelihara hewan dan memperlakukannya dengan baik-manusiawi.

Pengamalan persatuan Indonesia-moral persatuan dapat dilakukan dengan contoh perbuatan nyata sebagai berikut:

- a. Hidup rukun di dalam keluarga antara ibu-ayah, orang tua-anak, adik-kakak, kakek-nenek, cucu.
- b. Hidup rukun dengan tetangga, tidak menjadi tetangga yang “berisik” *trouble maker* lingkungan. Kehidupan rukun dengan masyarakat di mana kita hidup dan berdomisili

Pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dapat memberikan contoh perbuatan nyata sebagai berikut:

- a. Tidak bersikap otoriter, diktatorik dan mau atau asal menang sendiri.
- b. Memberi kesempatan anggota keluarga untuk menyampaikan pendapat.
- c. Menjadi pembicara yang santun” dan pendengar yang sabar.
- d. Tidak memotong pembicaraan orang yang sedang mengemukakan pendapat.

- e. Memilih kata-kata yang tidak menyakitkan dan menyinggung perasaan orang lain.
- f. Berlaku bijaksana (hikmat, wisdom), mendengar dan mau menerima pendapat anggota keluarga.
 - (1) Menghargai perbedaan pendapat dan menemukan kesepakatan dalam sharing dikeluarga.
 - (2) Tenggang rasa
 - (3) Gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan di keluarga.

Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melaksanakan tindakan nyata dengan contoh sebagai berikut:

- 1) Memperlakukan sama anggota keluarga tidak pilih kasih.
- 2) Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan masing-masing.
- 3) Tidak memberi beban berlebihan pada anggota keluarga.
- 4) Tidak menuntut hak di luar kemampuan.
- 5) Berlaku “paramarta” terhadap sesama anggota masyarakat tetangga terdekat.

Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwa pendidikan berlangsung dalam “tri pusat” pendidikan. Pendidikan di keluarga (informal), pendidikan di sekolah (formal), pendidikan di masyarakat (non Formal). Ketiganya saling terkait, berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Jika pendidikan tidak mendukung dari salah satu bagian maka hasil pendidikan tidak dapat optimal, contoh

- 1) Pendidikan formal “baik” pendidikan di keluarga tidak mendukung pendidikan masyarakat “baik” maka hasilnya tidak akan optimal
- 2) Pendidikan di keluarga “baik” pendidikan di sekolah mendukung, pendidikan di masyarakat tidak mendukung maka hasil pendidikan tidak optimal
- 3) Pendidikan di keluarga “baik”, pendidikan di masyarakat juga baik, pendidikan di sekolah tidak mendukung maka hasil pendidikan tidak optimal

Salah satu bagian dari tripusat tidak mendukung, hasilnya tidak akan optimal. Apalagi jika dua bagian tidak mendukung. Lebih-lebih lagi jika

ketiga-tiganya tidak berjalan baik (pesan dan cara) maka secara hipotetik hasilnya pasti tidak akan optimal.

5. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran tindakan negara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara pola pelaksanaannya terpancar dalam empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, dan selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai strategi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara.

Pokok pikiran pertama yaitu pokok pikiran persatuan yang berfungsi sebagai dasar negara (dalam kesatuan organis) merupakan landasan dirumuskannya wawasan nusantara, dan pokok pikiran kedua, yaitu pokok pikiran keadilan sosial yang berfungsi sebagai tujuan negara (dalam kesatuan organis) merupakan tujuan wawasan nusantara.

Tujuan negara dijabarkan langsung dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu tujuan berhubungan dengan segi keamanan dan segi kesejahteraan dan tujuan berhubungan dengan segi ketertiban dunia.

Berdasarkan landasan itu maka wawasan nusantara pada dasarnya adalah sebagai perwujudan nilai sila-sila Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

a. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Namun berdasarkan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut sudah dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia hingga sekarang (Alhaj, 2000:3).

Pancasila sebagai dasar negara, ini berarti pula bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti di atur dalam UUD 1945 dan

peraturan perundang-undangan RI lainnya. Karena itulah melalui Ketetapan No. III/MPR/2000 dinyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya.

Tata urutan dan herarkhis peraturan perundang-undangan RI menurut UU No. 10 Tahun 2004 adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang/PERPU,
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Keputusan Presiden
- 5) Peraturan Daerah
- 6) Peraturan daerah lainnya.

Secara singkat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan apa yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 antara lain menegaskan:

“.....,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan kedudukan yang istimewa tersebut, selanjutnya dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara memiliki fungsi yang kuat pula.

Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi pancasila dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia
- 2) Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran
- 3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.
- 4) Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara termasuk penyelenggara partai.

b. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga mengandung arti semua sumber hukum atau peraturan, mulai dari UUD'45, Tap MPR, Undang- Undang, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden), dan seluruh

peraturan pelaksanaan yang lainnya, harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya.

Semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Oleh sebab itu, bila Pancasila diubah, maka seluruh produk hukum yang ada di Negara RI sejak tahun 1945 sampai sekarang, secara otomatis produk hukum itu tidak berlaku lagi. Karena sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila. Oleh sebab itu Pancasila tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah.

Semua peraturan yang berlaku di Indonesia seharusnya bersumber pada Pancasila, dalam arti Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negaramempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum /

ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus disebut Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat impératif (mengikat) bagi berikut ini:

- Penyelenggara negara.
- Lembaga kenegaraan.
- Lembaga kemasyarakatan.
- Warga negara Indonesia dimanapun berada, dan penduduk diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia artinya bahwa posisi Pancasila diletakkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia, posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan pedoman dan arahbagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum sering disebut sebagai dasar filsafat atau ideologi Negara. Dalam pengertiannya ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan Negara. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara, dan menguasai hukum dasar baik tertulis atau UUD maupun tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila

tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran

Dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur yang menjadi tujuan bangsa dan rakyat Indonesia, Pancasila menjadi landasannya, untuk itulah perlu adanya tatanan dan tertip hukum dalam mengatur masyarakat dan Negara untuk mencapai tujuan tersebut. Arah dan acuan tersebut tentunya harus berpijak pada Pancasila.

Namun demikian dalam perjalanan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tentunya banyak mengalami pasang surut hal ini disebabkan bahwa di era globalisasi saat sekarang ini banyaknya permasalahan baru yang muncul ditengah air khususnya masalah korupsi, nepotisme, dan masuknya budaya dari luar yang berdampak pada perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan perubahan tersebut akan berdampak pada kehidupan baru masyarakat yang tentu saja membawa konsekwen baru dari segi hukum di Indonesia.

Maka hukum di Indonesia juga terus mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Masalah terorisme dan organisasi kejahatan internasional menjadikan masalah baru bagi hukum kita untuk menanggulangi, disinilah permasalahan baru selalu muncul dan Pancasila harus tetap menjadi pijakan bangsa Indonesia dalam menghadapi persolan persoalan baru hukum.

6. Pancasila sebagai ideologi Bangsa

Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang artinya Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan suatu realitas yang tidak bisa bantah sebagai suatu bentuk perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak masyarakat Indonesia

ada, mulai memproklamkan kemerdekaannya, hingga saat sekarang ini dalam menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan.

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini secara lebih tegas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang bunyinya membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

a. Pengertian dan fungsi ideologi.

1) Pengertian Ideologi

Menurut istilah “ ideologi” berasal dari bahasa Yunani yaitu *eidos* dan *logos; logia*. *Eidos* berarti melihat, memandang, pikiran, idea atau cita-cita, sedangkan *logos, logia* berarti ilmu, pengertian. Jadi ideologi dapat diartikan seperangkat cita-cita (ide-ide) yang merupakan keyakinan, tersusun secara sistematis, disertai petunjuk cara-cara mewujudkan cita-cita tersebut (Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1986:11). Secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham (Kaelan, 2003).

Menurut Ensiklopedia Indonesia disebutkan ideologi berarti kompleks idea yang merupakan suatu system tanggapan hidup terutama yang berhubungan dengan suatu gerakan sosial atau politik. WJS Poerwadarminta disebutkan ideologi adalah asas pendapat (keyakinan) yang dipakai (dicita-citakan) untuk dasar

pemerintahan negara. Sedangkan menurut Soerjanto dalam bukunya Filsafat Pancasila menyatakan bahwa ideologi adalah keseluruhan system idea yang secara normative memberikan persepsi, landasan dan pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam seluruh kehidupan dan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan (Soejanto, 1989:8).

Dalam Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, ideologi adalah system dasar seseorang/sekelompok masyarakat tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Kalau ideologi dimaksud diterapkan pada negara, maka artinya ideologi adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik yang individual maupun sosial. Jadi termasuk kehidupan bernegara (Heuken, 1991:122)

Istilah ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan di Perancis, kemudian dikembangkan oleh Karl Marx, yang menggunakan istilah ini untuk mengembangkan pemikirannya di bidang sosial politik maupun ekonomi.

Pengertian ideologi secara umum dimaknai sebagai sekumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan, cita-cita yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan.

Dengan demikian makna dari ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakekatnya merupakan asas kerokhanian yang antara lain memiliki ciri: (a) mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan, (b) oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan,

diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban (Kaelan, 2003).

Ideologi merupakan seperangkat ide asasi, bukan sembarang ide atau pengertian melainkan ide pokok, ide yang fundamental, yang mendasar, yang menyangkut hakekat manusia. Ideologi merupakan prinsip fundamental sebagai prinsip dinamika, sebab menjadi pedoman dan cita-cita hidup, terutama dalam perjuangan.

2) Fungsi ideologi

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah: (a) sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual, (b) membantu manusia dalam upaya untuk melibatkan diri di berbagai sektor kehidupan masyarakat, (c) memberikan wawasan umum mengenai eksistensi manusia, masyarakat dan berbagai institusi yang ada dalam masyarakat, (d) melengkapi struktur kognitif manusia, (e) menyajikan suatu formulasi yang berisi panduan untuk mengarahkan berbagai pertimbangan dan tindakan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, (f) sebagai sarana untuk mengendalikan konflik (fungsi integratif), (g) sebagai lensa dan cermin bagi individu untuk melihat dunia dan dirinya, serta sebagai jendela agar orang lain bisa melihat dirinya, (h) sebagai kekuatan dinamis dalam kehidupan individu ataupun kolektif, memberikan bekal wawasan mengenai misi dan tujuan, dan sekaligus mampu menghasilkan komitmen untuk bertindak.

Memang dalam kenyataannya, manusia dalam hidup bernegara yang modern ini tidak akan terlepas dari suatu faham (*isme*) yang akan dijadikan landasan dalam system kenegaraan dimana mereka hidup bernegara (berideologi). Paham (*isme*) itu disebut ideology yang akan menjadi motivasi atau dorongan untuk perjuangan dan kebanggaan nasional dalam rangka mencapai tujuan hidup berbangsa itu sendiri.

b. Pancasila sebagai ideologi nasional yang bersifat terbuka.

Sebelum membahas Pancasila sebagai ideologi terbuka, terlebih dahulu memahami pengertian ideologi terbuka dan ideologi tertutup.

Ideologi selalu berkaitan dengan kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dalam uraian mengenai ideologi yang dikemukakan oleh Ward. Ia menyimpulkan bahwa dewasa ini ada empat ideology yang sangat berpengaruh, yaitu Liberalisme, Sosialisme, Komunisme dan Facisme (Ward, 1986). Diantara ideology-ideologi itu selalu ada variasi dalam rangka penempatannya pada kehidupan yang nyata.

Oleh karena itu ideologi itu dicetuskan dalam suatu saat dan kemudian diterapkan pada kehidupan nyata dalam sosio-budaya di antara negara-negara yang berkepentingan, maka dapat terjadi bahwa ideologi itu akan ditafsirkan oleh pengikut ideology itu. Hal ini berkenaan dengan kenyataan perkembangan masyarakat yang memerlukan penguraian antara ide dan kenyataan. Ada kemungkinan kalau ideologi itu tidak ditafsirkan atau disesuaikan dengan keadaan yang baru, maka ideologi itu akan steril. Akibatnya tidak memuaskan banyak pihak, sehingga diganti oleh ideologi lainnya (Departemen Dalam Negeri, 1978:14). Dengan adanya perbedaan penafsiran kemudian dapat terjadi perpecahan diantara pengikut ideology itu. Di satu pihak ada yang menyebut dirinya sebagai pendukung ideologi semula dan pihak lain pendukung reformasi. Penafsiran terhadap ideologi tergantung pada kenyataan kekuatan politik yang ada. Bila penafsiran yang satu mempunyai pengikut yang kuat, maka tafsirannya itulah yang dianggap benar dan yang lainnya salah. Tinjauan histories menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terhadap ideologi komunisme antara Lenin dan Berenstein (1919), antara Stalin dan Trotzky (1940). Perbedaan penafsiran ini mengakibatkan pertentangan dan pertumpahan darah. Demikian pula dengan penafsiran yang dilakukan oleh Gorbachev (1990) yang kemudian mengakibatkan ambuknya Uni Soviet (akhir 1991).

Pengertian **ideologi terbuka** dan tertutup berkaitan erat dengan penafsiran para pendukung ideologi itu sendiri. Bila pendukung ideologi itu menafsirkan, bahwa ideologinya dapat berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan masyarakat atau lingkungan sekitarnya, maka ideologi itu dapat disebut **ideologi terbuka**. Jelas disini terlihat, bahwa ideologi sebagai suatu pemikiran dan penafsiran yang diadakan sesuai dengan sosio budaya masyarakat adalah demi untuk kelanjutan ideologi itu sendiri.

Sebaliknya **Ideologi tertutup** mempunyai pengertian, bahwa pendukung ideologi itu merasa sudah punya seluruh jawaban terhadap kehidupan ini, sehingga yang perlu dilaksanakan oleh pendukung ideologi itu hanyalah melaksanakan secara dogmatic (Moerdiono, 1989:399-400).

Berdasarkan penafsiran ini, maka Pancasila sebagai ideologi terbuka, artinya peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan tidak menutup diri terhadap nilai dan pemikiran yang positif bagi pembinaan budaya bangsa, sehingga dengan demikian menganggap proses akulturasi sebagai gejala wajar (Soerjanto, 1989:12).

c. Acuan Dasar Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.

Pembukaan UUD 1945 telah mempunyai pemikiran yang jauh ke depan. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan UUD 1945, Romawi VI antara lain sebagai berikut:

“... maka telah cukup kalau UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut.” (UUD dan Amandemennya, 2000:19)

Penjelasan di atas senantiasa perlu dikaitkan dengan penjelasan di bawah ini:

“Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (*gestaltung*) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah...”. (UUD 45 dan Amandemennya, 2000:19)

Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin “supel” (elastis) sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya system UUD jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang (*verouderd*). Yang sangat penting dalam pemerintah dan dalam hal hidupnya ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin UUD yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintah itu bersifat perseorangan, UUD tadi tidak ada artinya dalam praktek.

Sebaliknya, meskipun UUD itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat UUD 1945, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada Undang-Undang”. (Panyarikan, dkk, 1993/1994:18).

Ketentuan-ketentuan di atas tersebut merupakan acuan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kajian terhadap ketentuan-ketentuan di atas itu dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembukaan UUD 1945 membedakan antara hukum dasar tertulis yang memuat aturan-aturan pokok dengan undang-undang yang memuat aturan penyelenggaraannya;

- 2) Hanya aturan-aturan pokok saja yang harus ditetapkan dalam UUD akan dapat mengantisipasi dinamika masyarakat dan negara Indonesia;

Pembukaan UUD menegaskan, bahwa yang paling penting dalam hal jalannya negara adalah **semangat** (kekeluargaan) dari penyelenggara negara atau pemimpin pemerintahan, sebab semangat itu hidup atau dinamis. Disini terlihat, bahwa factor manusia dengan semangat yang baik sangat menentukan jalannya negara untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Selain acuan dasar tersebut, yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi terbuka termuat pada TAP No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional Bab IV Arahan Kebijakan point 2 dinyatakan: " Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan".

- d. Implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa/nasional bersifat terbuka.

Pancasila sebagai ideologi terbuka nampaknya telah diterima oleh masyarakat kita (Soerjanto, dalam Moerdiono, 1992:410). Hal ini nampak dalam kehidupan perekonomian kita dewasa ini. Deregulasi dan debirokratisasi, sebagaimana dinyatakan Moerdiono, adalah penyesuaian nilai instrumental Pancasila, dan tetap berpegang pada asas kekeluargaan. (dalam Panyarikan, dkk. 1993/1994:15).

Implementasi penerimaan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilaksanakan terhadap fungsi Pancasila dengan tinjauan histories, cultural dan politis (Panyarikan, dkk, 1993/1994:15).

Tinjauan histories, menampilkan Pancasila merupakan pencerminan puncak perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia dengan menggunakan organisasi modern yang diawali

oleh Budi Utomo 20 Mei 1908 dan kemudian disusul oleh organisasi lainnya dalam rangka melepaskan diri dari penjajah. Perjuangan ini jelas memperlihatkan dinamika bangsa Indonesia dan ini memberikan corak khas kepada Pancasila sebagai pencerminan bangsa yang mendambakan kemerdekaan dan kemandiri (Soerjanto, 1989:5).

Tinjauan cultural, menempatkan nilai-nilai Pancasila yang pada hakekatnya bertumpu pada budaya bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Berkat jasa para pendiri negara yang dengan daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai dan memilih nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk menjadi paangan hidup bangsabagi kelestarian hidupnya dalam masa yang akan datang.

Daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang dari para pendiri negara dapat dilihat dalam rumusan pasal 18 dan 32, pasal 18 UUD 1945.

Pasal 18 UUD 1945 itu dinyatakan:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemeirintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.(UUD 1945 hasil amandemen)

Nilai-nilai ini sebagian diangkat dari khasanah budaya bangsa di daerah-daerah melalui pasal 18 UUD 1945; dan sebagian lagi berdasar peluang yang dimungkinkan oleh pasal 32 UUD 1945 dengan mengakulturasi kebudayaan bangsa dengan kebudayaan asing (Moerdiono, 1992:411)

Melalui tinjauan politis, Pancasila merupakan hasil kompromi bangsa Indonesia yang serba berbhinneka, suatu konsensus bangsa Indonesia yang mampu menjamin persatuan dan kesatuan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, suatu kesepakatan konseptual dengan visi dan orientasi yang luas dan mendalam.

Berdasarkan tinjauan politis ini, maka perstuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu keharusan. Nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah nilai fundamental Pancasila. Wujudnya dalam kehidupan bernegara dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “ *Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik*”.

Negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan system desentralisasi sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Disamping pendalaman nilai-nilai fundamental Pancasila seperti telah disebutkan di atas, maka pendalaman nilai-nilai fundamental Pancasila suatu keharusan pula. Hal ini disebabkan pembentukan UUD membatasi nilai-nilai fundamental Pancasila itu pada “aturan-aturan pokok” saja. Sebagaimana dinyatakan Moerdiono, pendalaman nilai-nilai instrumental Pancasila antara lain dalam bentuk **wawasan, doktrin, kebijakan, strategi** (Moerdiono, 1992:411-413).

Wawasan disini dimaksudkan, bahwa nilai-nilai instrumental Pancasila harus dipandang dari keseluruhan kepribadian terhadap lingkungan sekitar kita. Dengan demikian sifatnya adalah subyektif.

Doktrin disini dimaksudkan bahwa nilai-nilai instrumental Pancasila didalami melalui doktrin, yakni suatu pedoman untuk bertindak, ajaran yang sifatnya kaku (Panyarikan, dkk, 1993/1994:16).

Sedangkan **kebijakan** disini dimaksudkan adalah suatu keputusan yang diambil oleh seseorang (pemimpin pemerintah/penyeleng-gara negara) dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu, berdasarkan wawasan atau doktrin yang telah ditetapkan. Strategi disini dimaksudkan adalah suatu rencana induk untuk melaksanakan suatu kebijakan, dengan mempergunakan sumber daya yang tersedia. Contoh Strategi yang akan dicapai adalah swasembada pangan, melalui program pembukaan lahan gambut menjadi daerah penghasil padi, program jagungisasi di Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur. dsb.

7. Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Paradigma Pembangunan.

Untuk memwujudkan cita-cita dari sekelompok masyarakat bangsa (ideologi) dibentuklah suatu kekuatan bersama dalam suatu organisasi (negara) atau kekuatan sosial politik. Mereka terikat oleh suatu keyakinan bahwa ideologi yang mereka anut dianggap benar dan baik dalam rangka mencapai tujuan lahiriah dan batiniah. Ideologi bangsa Indonesia yang diyakini akan membawa kebaikan adalah Pancasila.

Oleh karena itu ideologi Pancasila yang diyakini tersebut terus diperjuangkan oleh sekelompok masyarakat yaitu bangsa Indonesia, karena ideologi yang mereka anut dianggap membawa kebenaran dan nilai-nilai luhur. Nilai keyakinan yang terkandung didalam ajaran ideologi itu disebut "**nilai dasar**" (*basic value, weltanschauung; groundnorm*) dan nilai-nilai itulah yang menjadi asas perjuangan, bahkan mampu memberi motivasi kuat; mampu menggugah dan memberi semangat untuk bangkit dan membina diri. Tidak jarang mampu mendobrak dan menghancurkan setiap rintangan yang mereka hadapi dalam upaya memperjuangkan ideologi yang mereka anut.

Moerdiono, (1992) mengemukakan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai. Beliau membedakan **nilai fundamental Pancasila (nilai dasar, groundnorm)** dan **nilai instrumental Pancasila** serta **nilai praksis**. Nilai fundamental Pancasila merupakan **nilai dasar** Pancasila yang abadi, yang tidak berubah dan tidak boleh diubah. Sedangkan nilai instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai fundamental yang dijabarkannya. Penjabaran itu dilakukan secara kreatif, dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batyas-batas yang dimungkinkan oleh nilai-nilai fundamental itu. Penjabaran itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai fundamenal yang dijabarkannya (Moerdiono, 1992:408).

Nilai fundamental Pancasila dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagaimana dinyatakan oleh Notonagoro, Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 ialah jiwa Pancasila sesuai dengan Penjelasan Otentik mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) “*Negara*” begitu bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian *negara persatuan*, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi paham *golongan*, mengatasi paham *perseorangan*. **Negara**, menurut “Pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.
- 2) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- 3) Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah **negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan**. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasar atas permusyawaratan/perwakilan.
- 4) Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Oleh karena itu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Selanjutnya Penjelasan UUD 1945 menyatakan, bahwa UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasal. Pokok pikiran merupakan suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran itu mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum yang tidak tertulis.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung **nilai-nilai fundamental Pancasila** mempunyai kedudukan tetap, tidak berubah dan

tidak dapat diubah. Hal ini lebih lanjut dikatakan oleh Notonagoro, sebagai berikut:

“Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan Kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar Negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum, yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar berwenang menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar, karena merubah isi Pembukaan berarti pembubaran negara” (Notonagoro, 1967:13).

Konsensus politik bangsa Indonesia tersebut, hingga saat ini ingin tetap dipertahankan walaupun di masa euforia reformasi, seperti kesepakatan tidak akan merubah terhadap pembukaan UUD 1945 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia karena memang mengandung pokok-pokok pikiran dalam mengatur negara dan pemerintahan.

Nilai-nilai fundamental (dasar) yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baik yang terkandung di dalam pokok-pokok pikirannya maupun di dalam alinea-alineanya, memerlukan penjabaran lebih lanjut dari nilai fundamental Pancasila, sekaligus sebagai arahan untuk kehidupan nyata dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai dasar, yaitu hakekat kelima sila Pancasila. Nilai dasar ini merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tersebut tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu pembukaan UUD 1945 merupakan suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif dan memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental

Penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar/fundamental Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dinamakan **nilai-nilai instrumental**. nilai instrumental, yang merupakan arahan,

kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, yang penjabarannya disesuaikan dengan perkembangan jaman, seperti penetapan GBHN, UU, struktur kelembagaan, dan sebagainya;

Dari nilai instrumental Pancasila diimplementasikan dalam realitas kehidupan sehari-hari setiap warga negara, penyelenggara negara, kelompok masyarakat, organisasi itulah dinamakan **nilai** praksis. nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi). (Kaelan, 2003).

Ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki dimensi idealistis, normatif dan realistis Dimensi idealistis dalam ideologi Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hakikat nilai-nilai Pancasila tersebut bersumber pada filsafat Pancasila. Kadar dan idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan optimisme serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan apa yang dicta-citakan.

Dimensi normatif dalam ideologi Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma-norma kenegaraan yang lebih operasional. Oleh karena itu Pancasila berkedudukan sebagai norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia.

Dimensi realistis, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal serta normatif, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata baik dalam

kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat *utopis* yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang, melainkan suatu ideologi yang bersifat *realistis* artinya mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata. Secara sistem ketatanegaraan RI, nilai-nilai tersebut menjadi sumber motivasi dan landasan pembangunan nasional. Oleh itu pada hakekatnya, pembangunan nasional merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila.

8. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi.

Tahun 1966 telah tercapai konsensus nasional, bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Ini berarti Pancasila ditempatkan sebagai falsafah, cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap ketentuan atau peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Hubungan dasar negara Pancasila dengan konstitusi (UUD 1945) dapat dikaji melalui pembukaan dan pasal-pasannya. Di dalam Pembukaan yang memuat nilai-nilai Pancasila dan mengandung pokok-pokok pikiran penjabarannya ke dalam pasal-pasal UUD 1945.

Misalnya nilai dasar Ketuhanan pada pembukaan UUD 1945 dinyatakan “ Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-pasal UUD/Konstitusi, seperti pasal 28E, 29 UUD 1945. Secara praksis diatur pelaksanaannya dalam UU dan Peraturan Pemerintahan, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri terkait kebebasan beragama dan menganut kepercayaan.

Misalnya nilai dasar persatuan, dijabarkan lebih dalam konstitusi pasal 1 ayat (1), pasal 18 ayat (1); pasal 18 B ayat (2); pasal 25A; pasal 30 ayat (1); (2) (3) (4) (5); pasal 32 ayat (1); (2). pasal 35, pasal 36, pasal 36A; pasal 36B; pasal 37 ayat (5) Dari aturan pokok tersebut, dijabarkan ke dalam UU/Perpu, PP, Keppres, dan sebagainya.

Disimpulkan bahwa hubungan dasar negara dengan konstitusi merupakan hubungan normatif - herarkhis dan sistematis, dimana isi konstitusi merupakan jabaran lebih lanjut dari dasar negara Pancasila.

a. Sikap Positif terhadap Dasar Negara dan Konstitusi negara

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila pernah berkali-kali memperoleh ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman dari dalam negeri bersumber dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, serta berbagai upaya yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar dan ideologi yang lain. Adapun ancaman dari luar negeri berupa pengaruh kehidupan serta ideologi bangsa lain. Ancaman terhadap Pancasila dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ancaman fisik dan ancaman nonfisik.

Ancaman terhadap Pancasila yang bersifat nonfisik adalah pengaruh dari paham atau ideologi komunisme dan kapitalisme. Kedua paham ini ajarannya banyak sekali bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila

- **Pertama**, Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Tuhan sebagai kuasa prima. Oleh karena itu sebagai umat yang berTuhan, adalah dengan sendirinya harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- **Kedua**, ialah penghargaan kepada sesama umat manusia apapun suku bangsa dan bahasanya. Sebagai umat manusia kita adalah sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Adil dan Beradab berarti bahwa adil adalah perlakuan yang sama terhadap sesama manusia, dan beradab berarti perlakuan yang sama itu sesuai dengan derajat kemanusiaan. Atas dasar perlakuan ini maka kita menghargai akan hak-hak asasi manusia seimbang dengan kewajiban-kewajibannya. Dengan demikian harmoni antara hak dan kewajiban adalah penjelmaan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam hal ini adalah

seimbang antara hak dan kewajiban. Dapat dikatakan hak timbul karena adanya kewajiban.

- **Ketiga**, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Didalam persatuan itulah dapat dibina kerjasama yang harmonis. Dalam hubungan ini, maka persatuan Indonesia kita tempatkan diatas kepentingan sendiri. Pengorbanan untuk kepentingan bangsa lebih diutamakan daripada pengorbanan untuk kepentingan pribadi. Ini tidak berarti kehidupan pribadi itu diingkari. Sebagai umat yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan pribadi adalah utama. Namun demikian tidak berarti bahwa demi kepentingan pribadi itu kepentingan bangsa dikorbankan.
- **Keempat**, ialah bahwa kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila. Hal ini sesuai dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dalam rangka pelaksanaan demokrasi kita mementingkan akan musyawarah. Musyawarah tidak didasarkan atas kekuasaan mayoritas maupun minoritas

Sila-sila pancasila merupakan satu organis. Maksudnya, sila-sila pancasila merupakan satu kesatuan majemuk tunggal yang merupakan satu kesatuan dan keutuhan. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan terlepas dari sila-sila lainnya. Nilai-nilai pancasila telah menyatu dalam kepribadian dan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pancasila di terima oleh seluruh masyarakat sebagai dasar, falsafah, ideologi bangsa dan Negara.

Sedemikian pentingnya peranan pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu kiranya semua pihak memposisikan pancasila sebagai nilai yang ter internalisasi dalam diri setiap orang yang merasa sebagai bangsa Indonesia. Baik yang ada di wilayah negara Indonesia maupun yang jauh di luar wilayah negara Indonesia. Penting juga memiliki sikap positif terhadap eksistensi

pancasila dalam implementasinya sebagai dasar negara dan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Adapun sikap positif terhadap pancasila di harapkan tercermin dalam seluruh segi kehidupan

9. Implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia

Wujud dari implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang bersifat terbuka dapat dicermati dari berbagai bentuk aturan perundangan dalam **bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, hankam, pendidikan,** dan sebagainya.

1) *Bidang Politik*

- a) Kebebasan berserikat dan berkumpul: perjalanan sejarah Indonesia menunjukkan dinamisnya kebijakan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, kita pernah menggunakan sistem multi partai, kemudian hanya dua partai, dan sekarang menjadi multi partai kembali yang dilakukan secara selektif.
- b) Pemerintahan Daerah: mulai dari kemandirian, terkontrol, keseragaman, dan sekarang kembali menjadi mandiri kembali, baik itu dalam penentuan kepala daerah, struktur organisasi, hingga penentuan APBD.
- c) Kedudukan Presiden: semula dari ketentuan yang ada memiliki kekuasaan yang sangat besar, sekarang harus dibagi dengan DPR.
- d) Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat: dari semula yang hanya sebagai “tukang stempel” sekarang harus kreatif dan kaya inisiatif.
- e) Konstitusi: dari yang semula tidak bisa dikutak-kutik, sekarang menjadi relatif mudah, sehingga dalam kurun waktu tidak lebih dari lima tahun sudah mengalami empat (4) kali perubahan (amandemen). Bahkan daerah memiliki kewenangan yang diakui keberadaannya untuk menentukan aturan perundangan yang sifatnya lokal.

2) *Bidang Ekonomi*

- a) Bidang ekonomi muncul konsep ekonomi kerakyatan

- b) Ekonomi terjadi perubahan yang sangat besar terutama dalam hal keterlibatan negara, dari semula sangat dominan sekarang menjadi tidak melalui kebijakan privatisasi dan sejenisnya.
 - c) Orientasi pembangunan ekonomi, dari semula banyak berkonsentrasi pada pengembangan teknologi tinggi, sekarang dikembangkan menjadi pengembangan ekonomi kerakyatan
- 3) *Bidang Sosial-Budaya*
- a) Munculnya keterbukaan dalam penerbitan media massa, baik yang cetak maupun elektronik
 - b) Munculnya kebijakan pengakuan akan hak milik dan hak cipta.
 - c) Terjadinya suasana dan nuansa kebebasan dalam menyampaikan aspirasi kepada publik
 - d) Berkurangnya keterlibatan militer dalam praktek pemerintahan
 - e) Munculnya konsep otonomi kampus, otonomi pendidikan, otonomi sekolah, MBS dan sejenisnya, padahal sebelumnya sangat sentralistis dan seragam.
 - f) Munculnya kebijakan netralitas PNS dalam politik, dari yang semula selalu berstatus sebagai alatnya partai pemenang pemilu.
- 4) *Bidang Pertanahan dan Kemanan.*
- a) Meningkatkan pertahanan negara dengan menjaga keutuhan NKRI melalui penempatan prajurit dibatas-batas negara.
 - b) Meningkatkan pengawasan di laut dari eksploitasi ilegal yang dilakukan oleh penduduk maupun warga asing,
 - c) Mendirikan batas wilayah NKRI secara permanen di darat dan laut serta memberdayakan penduduk di perbatasan.
 - d) Penempatan prajurit di pulau-pulau luar wilayah NKRI.
 - e) Meningkatkan kewaspadaan dari ancaman teroris dan ancaman perpecahan.
- 5) *Bidang Pendidikan.*
- a) Meningkatkan mutu dan biaya pendidikan.
 - b) Sekolah gratis
 - c) Penstandaran tenaga pendidik dan kependidikan melalui program sertifikasi.

- d) Meningkatkan kualitas lulusan sebagai tenaga trampil yang berkualitas.
- e) Program wajib belajar.

10. Kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan tuntunan dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia, dalam hubungannya dengan Tuhan, masyarakat, dan alam semesta. Hal ini dikarenakan Pancasila diyakini kebenarannya dan dapat membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia apabila implementasi nilai diwujudkan dalam tata kenegaraan dan tata laku kehidupan sehari-hari. Disamping itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama apapun. Nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kesatuan, keadilan, dan sebagainya.

Memahami Pancasila sebagai pedoman hidup dan budaya bangsa dapat di implementasi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara antara lain:

- 1) Mengetahui keteladanan proklamator
- 2) Mengetahui sila-sila Pancasila
- 3) Menampilkan tutur kata, sikap, dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar.
- 4) Mengetahui baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap dalam kehidupan
- 5) Mengetahui keteladanan tokoh-tokoh BPUPKI
- 6) Menampilkan tutur kata, perilaku, dan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan keluarga.
- 7) Mengetahui baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat sekitar.

- 8) Mengenal keteladanan tokoh-tokoh PPKI dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
- 9) Membiasakan diri untuk bertutur kata, berperilaku, dan bersikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat sekitar.

11. Pancasila sebagai pedoman hidup dan budaya bangsa

Pancasila merupakan lima prinsip kebijaksanaan hidup (wisdom, kearifan, *belief sistem*) dalam berbangsa bernegara. Pancasila merupakan rokh - semangat jaman, semangat, tekad bangsa Indonesia menjawab masalah, tantangan jaman. Sekaligus juga merupakan cita-cita bangsa, cita-cita yang akan diperjuangkan (nilai-juang) untuk menjadi kenyataan (*das Sein*). Cita-cita (*das Sollen*) yang harus membumi menjadi perilaku hidup sehari-hari (*Pancasila in action*).

Causa materialis Pancasila sesuatu yang tidak asing bagi bangsa Indonesia, sesuatu yang kokoh "*inherent*" pada cara hidup dan kehidupan (sosio budaya) bangsa Indonesia dari waktu ke waktu, dari jaman ke jaman. Di dalam sosio budaya bangsa Indonesia itulah eksis, tumbuh, berkembang "keyakinan" (*belief system*) tentang apa yang baik dan tidak baik menurut bangsa Indonesia. Apa yang diyakini benar dan tidak benar oleh bangsa Indonesia. Apa yang dianggap indah dan tidak indah menurut bangsa Indonesia. Apa yang diyakini religius dan tidak religius menurut bangsa Indonesia. Kristalisasi dari keyakinan tentang baik dan tidak baik (karsa, etika, will), benar dan tidak benar (cipta, logika, rasio), indah dan tidak indah (rasa, estetika, seni dan keindahan), religius dan tidak religius itulah filsafat. Jika, filsafat itu sudah "*inherent*", menjadi cara hidup (*way of life*), pedoman hidup, acuan hidup, pandangan hidup, jadilah filsafat hidup. Apabila filsafat hidup itu diangkat menjadi dasar negara jadilah dia ideologi bangsa (pandangan hidup bangsa), dasar negara (ideologi negara).

Soepomo menyebutkan Negara Indonesia yang mau didirikan mestilah Negara yang tidak menjiplak (tiruan) Negara-bangsa lain. Negara yang memiliki akar kuat – adat istiadat bangsa itu sendiri, Negara Integralistik. Sebab setiap bangsa memiliki sejarahnya sendiri, memiliki cara spesifik dalam menjawab masalah – tantangan untuk tetap eksis sebagai bangsa.

Bangsa Indonesia sejak jaman dulu mengembangkan kebudayaan sebagai wujud “jati diri” sebuah bangsa. Kemudian datanglah berbondong-bondong bangsa asing ke Indonesia, tidak hadir secara fisik saja, tapi juga membawa nilai-nilai sosio-budayanya.

Berturut-turut bangsa dan budaya asing itu ialah Hindu-syiwa, Budha, Islam dan kemudian modernitas, kemudian globalisasi datang ke Indonesia membawa sosio-budayanya. Bangsa Indonesia memiliki cara spesifik (khusus-khas) dalam menerima, mengolah filsafat dari luar menjadi milik bangsa Indonesia dengan bertumpu kokoh pada filsafat hidup bangsa Indonesia. Proses menerima dan mengolah dengan metode “*ekletik-inkorporasi*”, termasuk konsep-konsep modern seperti humanisme, demokrasi, sosialisme. Nilai-nilai Pancasila yang secara definitif dirumuskan dan disahkan sejak tanggal 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, 18 Agustus 1945.

Notonegoro menegaskan Pancasila digali dari : tri prakara”. Sejak neneng moyang pra Hindu sudah merupakan : asas kemasyarakatan, asas kenegaraan, dan asas religiusitas bangsa Indonesia.

Bung Karno menegaskan bahwa beliau tidak “menciptakan” Pancasila, tapi menggalinya dari kandungan ibu pertiwi. Sudah sejak tahun 1918, melakukan perenungan dan memperjuangkannya. Tri sila : sosio-nasionalisme, sosio demokrasi, dan Ketuhanan yang Maha Esa menjadi ideologi PNI yang didirikan pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Pancasila, tri sila, eka sila yang pada waktu pidato 1 Juni 1945 diusulkan sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila tersebut yang

digali dari lapis-lapis sosio budaya pra Hindu, Hindu syiwa, Budha, Islam, Modernitas – globalisasi ditemukan lima mutiara (butir-butir) yang berupa Pancasila. Causa formalis dan causa efisien Pancasila (asal mula bentuk, asal mula karya) dalam sejarah ideologi Pancasila pernah mengalami pengaburan, sejarawan Nugroho Notosusanto menyimpulkan bahwa penggali-penggali utama Pancasila adalah tiga orang : Muh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno, Bung Karno merupakan salah satu penggali saja. Sejarah siapa “perumus” Pancasila perlu diluruskan, begitu menurut Asvi Warman Adam (sejarawan LIPI) dalam bukunya Membongkar Manipulasi Sejarah. Kontroversi pelaku dan peristiwa (2009 : 26-31), selama pemerintahan orde baru sengaja direkayasa sejarah Perumusan Pancasila. Hal ini, bertalian dengan strategi pengendalian sejarah dengan cara mengecilkan jasa Soekarno dan melebih-lebihkan peran Soeharto dalam panggung sejarah nasional.

AB. Kusuma dalam makalah “Menelusuri Dokumen Historis Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan”, berdasarkan notula yang ditemukan kembali tahun 1989, menyatakan “tidak benar” Yamin yang pertama mengungkap dasar Negara Pancasila, Yamin justru mengakui Bung Karno sebagai satu-satunya penggali Pancasila. Panitia lima yang diketuai Hatta, juga “wasiat” Hatta pada keluarga Bung Karno menegaskan Soekarno yang pertama berpidato mengenai Pancasila.

Dr. Anhar Gonggong menyatakan Bung Karno amat berperan dalam tiga peristiwa yang terkait proses lahirnya Pancasila yaitu 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, dan 18 Agustus 1945. Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai penyampai gagasan yang sudah di kepala beliau sejak muda (1918, 1927), 22 Juni 1945 sebagai ketua panitia 9 (Tim 9) yang melahirkan Piagam Jakarta, kemudian 18 Agustus sebagai ketua PPKI yang lalu dipilih sebagai presiden RI. Pada tanggal 1 Juni

1945 Bung Karno yang secara eksplisit menyampaikan pidato Pancasila. Formulasi pidato 1 Juni 1945 itulah melalui dinamika pembicaraan diantara "*founding fathers*" menjadi Piagam Jakarta, finalnya rumusan otentik pada alinea 4 Pembukaan UUD 1945.

Hatta dalam buku yang berjudul "Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan" yang disusun oleh putrinya Meutia Farida Swasono pada halaman 627-628 dimuat testamen Bung Hatta pada Guntur Soekarno Putra menegaskan bahwa pada sidang pertama BPUPKI mengemukakan pertanyaan "Negara Indonesia yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?". Kebanyakan anggota tidak ada yang menjawab pertanyaan itu, takut akan menimbulkan persoalan filosofis yang berkepanjangan. Inginnya langsung membicarakan Undang-Undang Dasar. Bung Karno yang menjawab pertanyaan itu dengan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Sesudah itu sidang mengangkat panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila pidato Soekarno tersebut. Panitia kecil 9 orang itu yang merumuskan kembali termasuk menata sila-silanya. Sila ke-5 Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila yang diletakkan di atas. Internasionalisme atau peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kebangsaan Indonesia yang semula diletakkan diatas menjadi sila ke-3 Persatuan Indonesia. Sila ke-4 yang semula diletakkan sebagai sila ke-3 mufakat atau demokrasi menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ke-5 kesejahteraan sosial dalam rumusan Bung Karno sila keempat menjadi keadilan sosial. Pada tanggal 22 Juni 1945 pembaruan rumusan panitia 9 itu diserahkan kepada BPUPKI, dinamakan "Piagam Jakarta". Kemudian Piagam Jakarta dijadikan "Pembukaan" UUD 1945 sehingga "Pancasila dan UUD" menjadi dokumen pokok.

Dokumen pokok itu yang diterima dan disahkan oleh PPKI pada 18-08-1945 dengan sedikit perubahan. Mencoret 7 perkataan di belakang Ketuhanan yaitu "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Sungguhpun tujuh perkataan itu hanya mengenai penduduk yang beragama Islam saja, pemimpin-pemimpin umat kristen di Indonesia

Timur berkebaratan, jika tujuh kata itu dibiarkan saja sebab tertulis dalam pokok dari dasar negara, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam. Begitu bunyi testamen Hatta.

Pada tanggal 16 s.d. 20 Februari 1959 diadakan seminar Pancasila di Sasono-Hinggil Dwi Abad alun-alun kidul, Yogyakarta. Moh. Yamin sebagai anggota Dewan Nasional menjadi pemrasaran seminar, prasarannya berjudul: "Tinjauan Pancasila Terhadap Revolusi Fungsional". Pada halaman 31 menyatakan dengan tegas bahwa: "Menurut sejarah dan kenyataannya, maka Pancasila adalah penggalan Bung Karno".

Dari pengakuan para tokoh yang terlibat aktif dalam Causa Formalis, Causa Efisien Pancasila. Mulai BPUPKI, Panitia 9, PPKI dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada satupun dari para pendiri Republik Proklamasi yang menyebut Yamin atau Soepomo sebagai penggali Pancasila.
- 2) Para tokoh yang tidak diragukan integritas personal dan intensitasnya dalam merumuskan Dasar Negara dan UUD negara yang akan merdeka, sepakat berpendapat bahwa penggali Pancasila adalah Ir. Soekarno.
- 3) Ir. Soekarno dengan tegas menyatakan menggali Pancasila dari bumi pertiwi sebagai bidan kepala dibantu para bidan yang lain, ini logis dan ada fakta historis, Bung Karno pengusul Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945 Ketua Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Ketua PPKI "versi baru" yang menetapkan-mengesahkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Asvi Warman Adam dalam bukunya membongkar manipulasi sejarah. Kontroversi pelaku dan Peristiwa (2009:30) menulis bahwa seyogyanya kita tidak lagi mempermasalahkan kontroversi yang diciptakan Orde Baru mengenai Pancasila lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, peran Soekarno yang sengaja dikerdilkan. Pengkultusan individu perlu dihindari. Jasa Soekarno sebagai penggali Pancasila meski rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 secara objektif adalah hasil rumusan kolektif bapak-bapak

pendiri bangsa. Membesar-besarkan peran seseorang adalah inmoral, tapi mengkerdikan peran seseorang perlu pelurusan sejarah. Agar generasi muda menjadi arif-menghargai pahlawan. Hanya bangsa besar yang mampu menghargai para pahlawannya.

Sekarang di masa modernitas dan globalisasi, seharusnya kita lebih memusatkan perhatian tentang penerapan ideologi di semua bidang kehidupan bangsa bagaimana lebih meyakinkan seluruh komponen bangsa bahwa Pancasila adalah ideologi paling tepat bagi bangsa Indonesia. Pancasila memberi tempat kepada semua agama, golongan, dan suku bangsa yang pluralistik-majemuk Bhinneka Tunggal Ika. "Causa Finalis" Pancasila memang dirumuskan untuk ideologi negara atau dasar negara menjadi ideologi bangsa atau pandangan hidup bangsa jati diri bangsa Indonesia sejak dulu kala.

12. Implementasi Pancasila dalam sistem pemerintahan demokrasi

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam pada jaman dulu pernah dikenal doktrin manipol usdek disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando **Pemimpin Besar Revolusi**(Bung Karno) kemudian dalam sejarah perkembangannya pernah juga diberlakukan doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando **Bapak Pembangunan**(Soeharto) arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan terutama dalam lembaga-lembaga negara.

Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila

Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat 2 landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin negara/rakyat/masyarakat/organisasi/partai/ keluarga, yaitu:

- a. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa negara.

- b. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku pengurus rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayan rakyat, yaitu tidak boleh bertindak zalim terhadap tuannya, yakni rakyat.

Penelaahan terhadap Demokrasi Pancasila tentu tidak dapat bersifat final di sini, karena masih terus berjalan dan berproses. Dalam demokrasi Pancasila sampai dewasa ini penyaluran berbagai tuntutan yang hidup dalam masyarakat menunjukkan keseimbangan

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945^[4]. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri demokrasi Pancasila:

- 1) pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
- 2) adanya [pemilu](#) secara berkesinambungan
- 3) adanya peran-peran kelompok kepentingan
- 4) adanya penghargaan atas [HAM](#) serta perlindungan hak minoritas.
- 5) demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.
- 6) ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Nilai-nilai demokrasi Pancasila yang harus tetap dijunjung tinggi adalah kehidupan politik adalah

- a) sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama
- b) tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
- c) mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan
- d) musyawarah untuk mufakat diliputi semangat kekeluargaan
- e) menjunjung tinggi setiap keputusan
- f) menerima dan melaksanakan hasil keputusan

- g) keputusan diambil harus dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
- h) mengutamakan persatuan dan kesatuan
- i) memberi kepercayaan kepada wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Setelah Anda membaca dengan cermat seluruh uraian yang ada, diharapkan Anda akan lebih meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan dan tugas berikut ini.
2. Baca dengan seksama Wacana yang ada
3. Dalam mengerjakan tugas – tugas, akan lebih kontekstual apabila Anda mendiskusikannya dengan teman terdekat Anda.

E. Petunjuk Belajar

1. Baca dengan teliti buku tentang Pancasila sebagai sistem Pemikiran!
2. Perkaya dengan referensi
 - Buku lahirnya Pancasila (Soekarno)
 - Buku pengertian Pancasila (Hatta)
 - Pancasila ilmiah populer (Notonegoro)
 - Santiaji Pancasila (Dardji Darmodihardjo)
3. Ikuti prosedur cara belajar efektif
4. Jika ada masalah/kesulitan diskusikan dengan teman, baca referensi, diskusikan dengan nara sumber!

F. Wacana

Pancasila yang sah, otentik, formal, yuridis konstitusional terdapat dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Kendatipun tidak tersirat kita tahu bahwa itu Pancasila. Pancasila lahir 25 hari lebih dulu, sebelum program PBB lahir di San Fransisco, USA.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan UUD 1945 (Pancasila) dijiwai oleh dan dalam rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan upaya meneruskan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Berdasarkan benang merah historis itu jelas yang “ada” dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 itu tidak lain dan tidak bukan adalah Pancasila. Pancasila merupakan “rokh jaman” jawaban terhadap tantangan perubahan jaman. Perubahan untuk menjadi bangsa terjajah, imperium atau koloni bangsa asing yang melakukan penghisapan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa lain. Pancasila merupakan sistem pemikiran, sila-silanya merupakan satu kesatuan, satu kebulatan, satu keutuhan

G. Sumber/alat/bahan

1. Materi modul
2. Buku lahirnya pancasila (Soekarno)
3. Buku pengertian Pancasila (Hatta)
4. Oto Biografi Sukarno
5. Buku Pancasila (Soekarno)
6. Pancasila ilmiah populer (Notonegoro)
7. Santiaji Pancasila (Dardji Darmodihardjo)
8. Referensi lain tentang Pancasila dan Hak Asasi Manusia

H. Tugas/latihan

1. Deskripsikan dan berikan alasan rasionalnya urutan sila-sila Pancasila tanggal 1 Juni 1945!
.....
2. Deskripsikan urutan sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta!
.....
3. Uraikan pengertian sila-sila Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945!
.....
4. Sebutkan alasan dihilangkannya 7 kata pada sila pertama oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945!
.....
5. Uraikan susunan Pancasila sebagai susunan Hierarkhis-Piramidal!

-
6. Urutan logis sila-sila Pancasila tidak boleh digeser-pindahkan. Jelaskan alasannya!
-

I. Evaluasi

1. Ketaatan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ditunjukkan melalui sikap/perilaku, antara lain ...
 - A. mengikuti upacara bendera setiap hari senin di sekolah tempat mengajar.
 - B. melakukan kerja bakti di lingkungannya jika memang waktunya tepat.
 - C. memberikan sesuatu kepada orang lain kendati bukan haknya.
 - D. memberi sedekah kepada peminta-nimta secara selektif.

2. Suatu nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat, misalnya gotong royong di dalam membersihkan lingkungan dapat menjadi norma apabila...
 - A. Telah dibakukan
 - B. Dihayati secara mendalam
 - C. Telah menjadi kebiasaan
 - D. Telah dikenal secara turun menurun

3. Contoh perangai atau perbuatan yang melanggar norma agama, norma moral dan sekaligus norma hukum adalah sebagai berikut kecuali...
 - A. Membuka praktik aborsi
 - B. Menghina orang yang cacat fisik
 - C. Suka membeli barang-barang hasil curian
 - D. Suka berprasangka jelek kepada orang lain

4. Materi yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran: *peserta didik dapat menguasai konsep tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia*, adalah ...
 - A. perbedaan prinsip kedaulatan rakyat dan hukum.
 - B. pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

- C. fakta penggusuran pedagang kaki lima.
 - D. pilar demokrasi Pancasila.
5. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat obyektif adalah ...
- A. hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa Indonesia sejak nenek moyang kita.
 - B. nilai yang terkandung di dalamnya bersifat abstrak, umum dan universal.
 - C. nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sejak jaman kerajaan.
 - D. petunjuk hidup yang paling sesuai bagi bangsa Indonesia.

Kegiatan Pembelajaran 2

Sikap Moral Kewarganegaraan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Indonesia

Penjabaran materi pada kegiatan pembelajaran 2 ini meliputi pemahaman tentang moral, pemerintahan dan kebebasan berorganisasi yang merupakan cerminan dari penerapan hak asasi manusia.

A. Tujuan

Dengan membaca modul bagian ke dua ini diharapkan para pembaca dapat

1. Memahami implementasi sikap dan perilaku berdasarkan moral kewarganegaraan secara kontekstual
2. Mengidentifikasi kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara tematik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran
3. Memahami sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mengidentifikasi contoh sikap dan perilaku berdasarkan moral kewarganegaraan secara kontekstual
2. Mengidentifikasi kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara tematik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran
3. Mendeskripsikan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia

C. Uraian Materi Sikap Moral Kewarganegaraan

1. Pengertian moral

Pengertian moral, menurut Suseno (1998) adalah ukuran baik-buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral dan manusiawi. Sedangkan menurut Ouska dan Whellan (1997), moral adalah prinsip baik-buruk yang ada dan melekat dalam diri individu/seseorang. Walaupun moral itu berada dalam

diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Moral dan moralitas memiliki sedikit perbedaan, karena moral adalah prinsip baik-buruk sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik-buruk. Dengan demikian, hakekat dan makna moralitas bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun menjalankan aturan

Pengertian moral/moralitas adalah suatu tuntutan untuk ber perilaku baik yang dimiliki individu sebagai moralitas, yang tercermin dalam pemikiran/konsep, sikap, dan tingkah laku. Dalam pembelajaran PKn, moral sangat penting untuk ditanamkan pada anak usia SD, karena proses pembelajaran PPKn SD memang bertujuan untuk membentuk moral anak, yaitu moral yang sesuai dengan nilai falsafah hidupnya

Sebagai pengayaan teoritik, pendidikan nilai dan moral sebagaimana dicakup dalam Pendidikan Kewarganegaraan, dalam pandangan Lickona (1992) disebut "*educating for character*" atau "pendidikan watak". Lickona mengartikan watak atau karakter sesuai dengan pandangan filosof Michael Novak (Lickona 1992 : 50 - 51), yakni *Compatible mix of all those virtues identified by religions traditions, literary stories, the sages, and persons of common sense down through history*. Artinya suatu perpaduan yang harmonis dari berbagai *kebajikan* yang tertuang dalam *keagamaan*, sastra, pandangan kaum cerdik-pandai dan manusia pada umumnya sepanjang zaman. Oleh karena itu Lichona (1992, 51) memandang karakter atau watak itu memiliki tiga unsur yang saling berkaitan yakni *moral knowing, moral feeling, and moral behavior* atau konsep moral, rasa dan sikap moral dan perilaku moral. Bila buah pemikiran Lickona (1992) tersebut kita kaitkan dengan karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan SD, nampaknya kita dapat menggunakan model Lickona itu sebagai kerangka pikir dalam melihat sasaran belajar dan isi Pendidikan Kewarganegaraan. Setiap nilai Pancasila yang telah dirumuskan sebagai butir materi Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya harus memiliki aspek *konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral*.

Pemikiran Lickona ini mengupayakan dapat digunakan untuk membentuk watak anak, agar dapat memiliki karakter demokrasi. Oleh karena itu, materi tersebut harus menyentuh tiga aspek teori (Lickona), seperti berikut

a. Konsep Moral

- 1) Kesadaran perlunya kejujuran
- 2) Pemahaman tentang kejujuran
- 3) Manfaat kejujuran di masa depan
- 4) Alasan perlunya kejujuran
- 5) Bagaimana cara menerapkan kejujuran
- 6) Penilaian diri sendiri mengenai kejujuran

b. Sikap Moral

- 1) Kata hati kita tentang kejujuran
- 2) Rasa percaya diri kita untuk senantiasa berlaku jujur pada orang lain
- 3) Empati kita terhadap orang yang jujur
- 4) Cinta kita terhadap kejujuran
- 5) Pengendalian diri kita untuk selalu berlaku jujur
- 6) Rasa hormat kita kepada orang lain yang berlaku jujur

c. Perilaku Moral

- 1) Kemampuan bersikap dan berlaku jujur
- 2) Kemauan untuk senantiasa berusaha jujur
- 3) Kebiasaan untuk selalu bersikap dan berbuat jujur

Konsep moral dan sikap moral masih sulit untuk dilakukan pengamatan apak yang bersangkutan telah memahaminya. Berbeda dengan perilaku moral yang telah terwujud dalam perbuatan yang nampak dan secara kasat mata dapat diamati dan diukur untuk kemudian dilakukan penilaian, apakah anak sudah menerapkan sikap moral sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat.

Pengertian, konsep dan sikap perilaku moral diharapkan dimiliki oleh peserta didik yang pada saatnya menjadi warga negara Indonesia agar memiliki pemahaman yang benar terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Berbicara tentang sistem pemerintahan, perlu diawali dengan memberikan pemahaman negara, warga negara dan kewarganegaraan.

2. Negara, Warga Negara dan Kewarganegaraan

a. Negara

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.

Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

b. Warga negara

Warga Negara yaitu seseorang yang secara resmi merupakan anggota dari suatu negara, seseorang dengan keanggotaan tersebut disebut warga Negara

Warga negara adalah orang-orang ikut menjadi bagian dari penduduk yang dimana mereka menjadi salah satu unsur negara.

- 1) A.S. Hikam: Mendefinisikan bahwa warga negara merupakan terjemahan dari "citizenship" yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah kawula negara lebih berarti objek yang berarti orang-orang yang dimiliki dan mengabdikan kepada pemiliknya.
- 2) Koerniatmanto S: Mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai

kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal – balik terhadap negaranya.

- 3) UU No. 62 Tahun 1958 : menyatakan bahwa negara republik Indonesia adalah orang – orang yang berdasarkan perundang – undangan dan atau perjanjian – perjanjian dan atau peraturan – peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 agustus 1945 sudah menjadi warga negara republik Indonesia

Seseorang warga negara indonesia (WNI) adalah warga negara Republik Indonesia yang diakui oleh UU, dan orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara republik indonesia akan diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sesuai dengan kabupaten atau provinsi tempat ia tinggal.

Warga Negara ini merupakan salah satu unsur pokok suatu negara yang dimana masing-masing warga negara memiliki suatu hak dan kewajiban yang tentu perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya

Di dalam UUD 1945 diatur mengenai warga negara di dalam pasal-pasal batang tubuh sebagai berikut:

Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara pada ayat 2, syarat – syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan, mengeluarkan pikiran dgn lisan dan sebagainya ditetapkan dgn undang-undang.

Pasal 30 ayat 1 bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan ayat 2 mengatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan UU. Asas *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warganegara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga dari negara lain. Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip *ius soli* atau prinsip *ius sanguinis*. (oleh Jimly Asshiddiqie)

- 1) *Ius Soli* (Menurut Tempat Kelahiran) yaitu; Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat dimana ia dilahirkan. Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. asas ini dianut oleh negara Inggris, Mesir, Amerika dll
- 2) *Ius Sanguinis* (Menurut Keturunan/Pertalian Darah) yaitu; Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dari negara mana seseorang berasal Seseorang yg dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut menjadi warga negara B. asas ini dianut oleh negara RRC

c. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam *UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah

- 1) setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
- 2) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
- 3) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
- 4) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

- 5) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
 - 6) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
 - 7) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
 - 8) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
 - 9) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
 - 10) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
 - 11) anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
 - 12) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi

- 1) anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
- 2) anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan
- 3) anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
- 4) anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
- 2) Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia

Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwi kewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007.

3. Sistem Pemerintahan Di Indonesia

Selanjutnya bagaimana sikap moral individu sebagai warga negara di Indonesia maka menjadi kewajiban bahwa setiap orang yang ada di negara Indonesia ini untuk mematuhi bagaimana sistem pemerintah yang sedang dianutnya.

a. Pengertian sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan terdiri dari dua kata yaitu , "sistem" dan "pemerintahan". Suatu sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan ha-hal

atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh (Untari, 2006)

Menurut Mas'ud (1989) sistem menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya

Sedangkan kata "Pemerintahan" berasal dari kata dasar "pemerintah", yang menunjukkan tindakan yang harus dilakukan. Menurut C.F. Strong dalam bukunya " *Modern Political Constitution* " yang dimaksud pemerintah adalah lembaga atau organisasi yang melekat kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara. Juga merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab guna melaksanakan keamanan dari ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. (Adisubrata, 2002)

Pemerintahan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam arti luas. Menurut Finer istilah pemerintahan paling tidak memiliki empat hal, yaitu:

- 1) Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yang melaksanakan pengawasan atas pihak atau lembaga lain;
- 2) Menunjukkan permasalahan-permasalahan negara atau proses memilih terhadap masalah-masalah yang dijumpai;
- 3) menunjukkan pejabat-pejabat yang dibebani tugas-tugas memerintah;
- 4) Menunjukkan cara-cara atau metode atau sistem yang digunakan untuk mengatur masyarakat (Adisubrata, 2002).

Dengan demikian konsep pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta kepolisian dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Sedangkan dalam arti sempit adalah kegiatan-kegiatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif guna mencapai tujuan pemerintahan (Adisubrata, 2002).

Secara umum pengertian sistem pemerintahan terkait dengan sistem politik, mengingat sistem politik berkaitan: (a) sistem pemerintahan (b) sistem kekuasaan yang mengatur hubungan antara individu-individu atau kelompok-kelompok individu satu dengan lainnya dan dengan negara serta hubungan negara dengan negara. Sejalan dengan itu Wahyu, (2008) mengemukakan bahwa sistem pemerintahan adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh dari pemerintahan, sedangkan komponen-komponen itu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing komponen tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri

Ada beberapa pendapat terkait dengan pengertian sistem pemerintahan, antara lain dikemukakan oleh:

- 1) Sri Sumantri, sistem pemerintahan adalah bagi negara yang menganut ajaran Tri Praja, suatu perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ legislatif, eksekutif dan yudikatif yang dengan bekerjasama hendak mencapai maksud dan tujuan.
- 2) Ismail Suny mengemukakan sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara.
- 3) Martadisastra memberikan pengertian sistem pemerintahan adalah hubungan antara organ-organ pemerintah (eksekutif) dengan alat perlengkapan negara-negara lainnya yang ada/menjalankan fungsinya di dalam suatu negara.

Dengan demikian sistem pemerintahan dalam arti luas merupakan suatu kesatuan utuh dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan wewenang badan eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk mencapai tujuan pemerintahan. Sedangkan sistem pemerintahan dalam arti sempit merupakan suatu kesatuan utuh dalam menjalankan pemerintahan oleh badan eksekutif untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Setiap negara pasti memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Di dunia ini ada beberapa macam sistem pemerintahan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, serta perbedaan

sendiri-sendiri. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi :

- 1) Presidensial
- 2) Parlementer
- 3) Semi presidensial
- 4) Liberal
- 5) Demokrasi liberal
- 6) Komunis

b. Tipe-tipe sistem pemerintahan

Arend Lijphart dalam buku Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial. Dalam perkembangannya terdapat Sistem Pemerintahan Campuran (kuasi/semu)

Di negara-negara demokrasi modern terdapat dua model utama system pemerintahan dengan berbagai variasinya. Model tersebut adalah system pemerintahan presidensial dan system pemerintahan parlementer. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya, dan masing-masing tumbuh dan berkembang atas dasar pemikiran, asumsi, dan sejarahnya. Sistem presidensial (khususnya di Amerika Serikat), beranggapan bahwa pemisahan kekuasaan badan-badan pemerintahan menjadi unsur pokok yang dapat mencegah peluang untuk terjadinya tirani dan kediktatoran. Teori tentang pemisahan kekuasaan dari Montesquieu ini kemudian menjadi doktrin yang mengilhami sistem pemerintahan presidensial dalam konstitusi Amerika Serikat. Sementara itu, sistem parlementer umumnya lebih mengutamakan hubungan kelembagaan yang erat (partnership atau kemitraan dalam konteks Inggris) antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif dan cabang legislatif pemerintahan. Sistem semi-presidensial merupakan kombinasi antara dua model klasik itu, tetapi dengan variasi dan praktek yang berbeda-beda antara satu negara dengan yang lain.

1) Sistem pemerintahan parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana tugas-tugas pemerintahan dipertanggungjawabkan oleh kepala pemerintahan (Perdana Menteri) kepada Parlemen.

Sistem pemerintahan parlementer di mana antara eksekutif dan legislatif terdapat hubungan erat dan saling mempengaruhi. Kabinet bertanggung-jawab dan dibubarkan oleh legislative.

Sistem Pemerintahan Parlementer Umumnya negara berlatar belakang kerajaan menganut sistem pemerintahan parlementer. Misalnya Inggris (dengan sebagian negara-negara yang tergabung dalam Commonwealth-nya), Jepang, Thailand, dan sebagainya.

Karenanya ada yang mengaitkan kedekatan sistem parlementer dengan negara- negara dengan negara-negarakerajaan. Tetapi tidak semua negara dengan pemerintahan parlementer kepala negaranya raja atau ratu. Ada negaranegara republik yang sistem pemerintahannya parlementer seperti Singapura, Italia, dan India. Presiden dalam system parlementer kekuasaannya hanyalah simbolik. Tentunya banyak variasi dan jenis system parlementer.

Sistem pemerintahan parlementer cenderung labil (tidak mantap), terutama bila dalam Negara itu diterapkan system multipartai. Namun bila menganut dwipartai, di mana satu partai pendukung pemerintah (mayoritas) yang berkuasa (posisi) diimbangi dengan partai oposisi (minoritas), maka kecenderungan kelabilan dapat dikurangi.

Sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan parlemen lebih menonjol dibandingkan kekuasaan presiden atau raja. Dalam hal ini kedudukan presiden atau raja hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan atau kekuasaan riil dipegang oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri beserta kabinetnya tunduk dan bertanggung jawab pada parlemen. Dalam sistem ini hubungan lembaga eksekutif dan legislatif sangat erat. Namun terkesan

kedudukan legislatif lebih kuat dari pada eksekutif. Seberapa lama eksekutif memegang kepercayaan dalam mengendalikan pemerintahan sangat tergantung pada kepercayaan dalam mengendalikan pemerintahan sangat tergantung pada kepercayaan dan dukungan parlementer.

Dalam sistem pemerintahan parlementer terdapat ketentuan:

- (a) didasarkan atas prinsip penyebaran kekuasaan,
- (b) terdapat adanya pertanggungjawaban bersama antara eksekutif dan kabinet,
- (c) Perdana Menteri, diangkat oleh kepala negara berdasarkan dukungan mayoritas legislatif,
- (d) Kedudukan dan pertanggungjawaban bersama antara eksekutif dan kabinet dalam arti eksekutif dapat membubarkan parlemen sebaliknya eksekutif/ kabinet dapat meletakkan jabatan manakala parlemen menyatakan mosi tidak percaya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi sistem pemerintahan antara lain:

- (1) Sistem pencapaian cita-cita seluruh rakyat
- (2) pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan
- (3) bentuk interaksi kehidupan politik riil dalam negara
- (4) penerapan sistem politik

Dengan sistem pemerintahan parlementer dapat diterapkan teori trias politika, baik melalui separation of powers (pemisahan kekuasaan) maupun distribution of powers (pembagian kekuasaan). Contoh Inggris, Malaysia, India.

2) Sistem pemerintahan presidensial

Sistem pemerintahan presidensial yaitu sistem pemerintahan dimana tugas-tugas pemerintahan dipertanggungjawabkan oleh presiden (kepala pemerintahan)

Dalam sistem pemerintahan presidensial, pelaksanaan pemerintahan diserahkan kepada presiden, sedangkan kekuasaan kehakiman atau pengadilan menjadi tanggung jawab supreme court (Mahkamah Agung). Kekuasaan untuk membuat undang-undang berada pada parlemen (DPR) atau kongres (senat dan parlemen Amerika).

Dalam praktek sistem pemerintahan presidensial ada yang mengembangkan ajaran trias politica Montesquieu secara murni dengan separation of powers, seperti Amerika yang dikenal praktek-praktek *chek and balance*. Praktek-praktek demikian bertujuan agar di antara ketiga kekuasaan tersebut selalu terdapat keseimbangan dalam keadaan tertentu. Sistem presidensial pun bisa ditemukan dalam bentuk yang bervariasi di sejumlah negara. Misalnya saja antara sistem pemerintahan presidensial gaya Amerika Serikat berbeda dengan system presidensial gaya Indonesia atau negara-negara lain. Sistem pemerintahan model Amerika secara teoritis merupakan model pemerintahan presidensial yang murni. Konstitusi RI jelas telah menetapkan sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan presidensial mengandalkan pada individualitas yang mengarah pada citizenship. Sistem pemerintahan presidensial bertahan pada citizenship yang bisa menghadapi kesewenangan kekuasaan dan juga kemampuan DPR untuk memerankan diri memformulasikan aturan main dan memastikan janji presiden berjalan.

Pemerintahan presidensial memang membutuhkan dukungan riil dari rakyat yang akan menyerahkan mandatnya kepada capres. Namun, rakyat tak bisa menyerahkan begitu saja mandatnya tanpa tahu apa yang akan dilakukan capres. Artinya, rakyat menuntut adanya ide pembangunan, bukan semata-mata identitas dari capres. Rakyat tak cukup disugahi jargon abstrak soal NKRI, ideologi Pancasila, ekonomi kerakyatan, ekonomi kebangsaan, atau perlunya penghapusan dikotomi Islam santri dan Islam abangan yang hanya

menunjukkan politik identitas. Perlu ada transformasi dari perjuangan identitas menjadi perjuangan ide.

Pemerintahan presidensial Indonesia pasca-Pemilu 2004 juga menghadapi tantangan lain. Tantangan yang dimaksud adalah memastikan adanya pemerintahan yang efektif, yang tidak selalu dirongrong oleh parlemen. Dalam parlemen yang terfragmentasi dan majemuknya representasi identitas, maka pemerintahan presidensial akan menghadapi tantangan. Deedlock eksekutif-legislatif sebagaimana diidentifikasi Lijphart membayang.

Secara konstitusional, DPR mempunyai peranan untuk menyusun APBN, mengontrol jalannya pemerintahan, membuat undang-undang dan peranan lain seperti penetapan pejabat dan duta. Presiden tak lagi bertanggung jawab pada DPR karena ia dipilih langsung oleh rakyat. DPR tak akan mudah melakukan impeachment lagi karena ada lembaga pengadil yakni Mahkamah Konstitusi. Meskipun peranannya telah mengecil, DPR dengan kekuatan politik yang menyebar berpotensi untuk terus mengganggu dan mengganggu eksekutif. Dengan perilaku politik yang tak banyak berubah, DPR masih punya peluang untuk mengganjal kebijakan presiden dalam menentukan alokasi budget, DPR masih bisa bermanuver untuk membentuk pansus atau panja, DPR bisa mengajukan undang-undang yang mungkin tak sejalan dengan kebijakan presiden. Di sinilah deadlock bisa terjadi.

Melihat real politik yang ada, koalisi memang diperlukan. Namun, agar tak mengganggu sistem presidensial yang dianut dan adanya pemerintahan yang efektif, koalisi dibangun dengan tetap mengacu pada prinsip sistem presidensial. Presiden berhak menunjuk anggota kabinetnya untuk merealisasikan ide dan program pembangunan yang dimilikinya, jika memang ada. Kehendak mitra koalisi untuk meminta portofolio menteri dan memaksakan ide atau program sebenarnya menyimpang dari prinsip sistem presidensial

Melihat realitas politik yang ada, baik dari sisi konstitusional maupun munculnya capres-capres yang tak mempunyai dukungan mayoritas, banyak orang meragukan akan hadirnya pemerintah yang efektif. Pemerintah yang mampu memberikan arah dan merealisasikan program yang mampu membawa Indonesia keluar dari krisis. Banyak orang yang khawatir, yang muncul justru adalah pemerintahan yang tidak efektif, namun juga sulit untuk dijatuhkan.

Ke depan, sistem pemerintahan presidensial mempunyai pekerjaan rumahnya sendiri, yakni bagaimana mendorong parlemen yang akan didominasi muka-muka baru untuk lebih memikirkan substansi kebijakan. Perpolitikan ke depan harus didorong ke arah adanya kontestasi ide, lebih dari sekadar kontestasi identitas. Perlu ada perjuangan untuk mentransformasikan dari perjuangan identitas menjadi perjuangan ide. Dengan itu, kelembagaan politik lebih mudah dikelola dan lembaga-lembaga di luar mesin politik resmi ikut memegang peranan signifikan. (budiman tanuredjo)

3) Sistem Pemerintahan Campuran

Sistem ini telah menyita perhatian para ahli untuk melakukan kajian. Beberapa ahli menyebut sistem ini sebagai campuran antara dua sistem (presidensial dan parlementer) di atas. Pendapat lain menyebutnya sistem yang berada di antara presidensial dan parlementer sebagai sistem presidensial. Ada pula yang menyebutnya kepemimpinan rangkapî (karena ya ng memimpin presiden dan perdana menteri). Negara-negara yang menjalankan system semi-presidensial misalnya adalah Prancis, Finlandia, Austria, Argentina, Irlandia, Islandia dan Portugal, Srilanka melalui konstitusi 1978 dan sistem yang berlaku dulu di Jerman tahun 1919 di bawah Republik Weimar. Para pendukungnya menyebut sebagai sistem yang mengambil keuntungan dari sistem presidensial. Konstitusi dengan ciri-ciri seperti itu oleh Wheare disebut "Konstitusi sistem pemerintahan parlementer". Menurut Sri Soemantri, UUD 1945 tidak termasuk ke dalam kedua konstitusi di atas. Hal ini karena di dalam

UUD 1945 terdapat ciri konstitusi pemerintahan presidensial, juga terdapat ciri konstitusi pemerintahan parlementer. Pemerintahan Indonesia adalah sistem campuran. Sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia tidaklah murni menganut teori trias politika karena selain adanya eksekutif, legislatif dan yudikatif, masih ditambah kekuasaan konstitutif (MPR), eksaminatif atau inpektif (BPK), dan konsultatif dengan sistem *distribution of powers* atau pembagian kekuasaan

Diatas telah diuraikan tentang sistem pemerintahan dalam arti luas maupun sempit. Selanjutnya di bagian ini akan dibahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagaimana pada umumnya sebuah negara, dipastikan memiliki sistem pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahannya. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi, "bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat."

Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." Dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial.

Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Apalagi bila dirunut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan Periodisasi Sistem Pemerintahan, diantaranya :

- Pada tahun 1945 - 1949 = Indonesia pernah menganut Sistem Pemerintahan Presidensial
- Pada tahun 1949 - 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu
- Pada tahun 1950 - 1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal
- Pada tahun 1959 - 1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara demokrasi terpimpin.

Pada tahun 1966-1998 (Orde Baru), Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Perubahan dalam sistem pemerintahan tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Karena terjadi perbedaan pelaksanaan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum UUD 1945 diamandemen dan setelah terjadi amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 - 2002.

c. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).
- 2) Sistem Konstitusional.

- 3) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 4) Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- 6) Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- 7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Meskipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkannya.

d. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sesudah Diamandemen

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa

perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru.

Fungsi Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dll. Sistem pemerintahan yang dijalankan secara benar dan menyeluruh, maka semua negara tersebut akan berada dalam keadaan stabil.

Agar pemerintah berjalan efektif, maka ada 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi yaitu::

- 1) kemampuan untuk mengawasi angkatan bersenjata;
- 2) kewenangan untuk membuat undang-undang;
- 3) kekuasaan finansial, yaitu kewenangan untuk memungut pajak dan cukai atau bentuk pengutan lain dari rakyat guna biaya mempertahankan negara serta menjalankan hukum. Atau singkat kewenangan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta kepolisian (Adisubrata, 2002).

Tujuan pemerintahan adalah untuk mencapai kesejahteraan dalam negara. Untuk itulah diperlukan usaha dan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Usaha dan kegiatan itu meliputi bagaimana alat perlengkapan negara mencapai dan dengan apa dicapai. Pelaksana yang diberi tugas untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah *pemerintah*, sedangkan bagaimana dan dengan cara apa mencapai kesejahteraan tersebut *cara mengatur/memerintah*. Cara mengatur/memerintah terkait dengan suatu sistem.

Sistem pemerintah menjelaskan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara mencapai dan bekerja untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat (Alhaj, 2001). Secara umum alat-alat perlengkapan negara yang terdapat dalam suatu negara meliputi:

- 1) Lembaga legislatif, merupakan lembaga atau badan pembuat undang-undang.
- 2) Lembaga eksekutif, merupakan lembaga atau aparat pelaksana undang-undang;
- 3) Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang bertugas di bidang kehakiman atau kekuasaan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara terhadap pelanggaran undang-undang.
- 4) Lembaga lainnya yang merupakan alat perlengkapan negara seperti di Indonesia terdapat BPK, Mahkamah Konstitusi, KPU, Komisi Yudisial dsb.

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud sistem pemerintahan merupakan hubungan antara organ pemerintah dengan organ-organ lain yang ada dalam suatu negara. Sistem pemerintahan secara umum ada dua yaitu (1) sistem pemerintahan Presidensiil dan (2) sistem pemerintahan parlementer. Untuk memahaminya dapat dibaca pada perbandingan sistem pemerintah pada sub berikutnya.

4. Kedudukan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.

Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik dan pemerintahan di Indonesia di dasarkan pada Trias Politika, dengan sistem *distribution of power* yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu DPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan DPD yang anggotanya mewakili propinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. DPR berdasarkan pasal 20 ayat (1) memegang kekuasaan membentuk UU, sedangkan DPD berdasarkan pasal 22 ayat (1) dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah dengan pusat, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya DPD ikut

membahas rancangan tersebut di atas, dan dapat memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang, APBN, pajak, pendidikan dan agama, serta mengawasi pelaksanaan UU tersebut (ayat 2 dan 3).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/DPD) semula adalah lembaga tertinggi negara. Sekarang setelah UUD 1945 diamandemen kedudukan MPR sebagai lembaga negara. Seluruh anggota DPR adalah anggota MPR ditambah anggota DPD. Sebelumnya konstitusi UUD 1945, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan. Sejak 2004, MPR adalah sebuah parlemen bikameral, setelah terciptanya DPD sebagai kamar kedua.

D. Aktivitas Pembelajaran Sistem Pemerintahan

1. Anda telah membaca tentang Sistem Pemerintahan, baik secara umum, ciri-cirinya dan problematika dalam implementasinya yang terjadi di lingkungan sekitar.
2. Pelajari upaya mengatasi problematika sistem pemerintah yang dapat diamati di lingkungan sekitar
3. Baca contoh-contoh yang ada di masyarakat

E. Petunjuk Belajar

1. Baca dengan cermati wacana sebelum mengerjakan!
2. Cari dan baca sumber belajar
3. Lakukan kegiatan sesuai prosedur!
4. Jika ada kesulitan (masalah) diskusikan dengan teman sejawat atau narasumber!
5. Kerjakan tugas/latihan di dalam format atau bisa juga di kertas terpisah

F. Wacana

Dalam wacana ini semata-mata sekedar untuk memberikan sedikit gambaran bagi pembaca, bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan dalam implementasikan tidaklah semudah dalam teori, yang di bahas

sebelumnya. Salah satu contoh yang baru saja dilakukan oleh rakyat di seluruh Indonesia tentang Pilkada serentak.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat beberapa permasalahan yang muncul dalam pilkada serentak 2015. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, permasalahan tersebut muncul mulai dari Penyerahan syarat dukungan pasangan calon hingga penetapan pasangan calon.

Penjelasan Husni saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II, KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2015).

- a. Adanya temuan dokumen palsu di 8 daerah, di antaranya Simalungun.
- b. Dualisme kepengurusan partai politik di 18 daerah salah satunya di Sumba Timur.
- c. Persyaratan dukungan partai politik terjadi di 16 daerah, di antaranya di Belitung Timur dan Sorong Selatan.
- d. Waktu pendaftaran seperti yang terjadi di satu daerah, yaitu Supiori.
- e. KPU menemukan adanya permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan dokumen dari instansi lain, seperti di Jambi dan Kotawaringin Timur.
- f. Persyaratan mantan narapidana yang maju dalam Pilkada ada lima daerah, di antaranya Bengkulu Selatan dan Sidoarjo," kata Husni.
- g. Status peta hanya yang kembali maju dalam Pilkada 2015. Ini terjadi di enam daerah, di antaranya Tanjung Jabung Timur dan Ogan Ilir.
- h. Dukungan terhadap calon perseorangan yang terjadi di 25 daerah.
- i. Syarat kesehatan terdapat di 3 daerah, di antaranya Musi Rawas dan Musi Rawas Utara," ucap Husni.
- j. Perubahan dokumen pencalonan yang terjadi di 3 daerah. Sementara untuk yang
- k. Masalah calon kepala daerah yang bermasalah dengan status tersangkanya di satu daerah, yakni Bengkalis.

- l. Pergantian calon diluar ketentuan, yaitu di Simalungun dan Sigi," kata Husni.
- m. Selain ke-12 masalah tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah kebanjiran sengketa dari pasangan calon kepala daerah di sejumlah daerah.
- n. Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, pihaknya telah menerima ratusan sengketa yang diajukan pasangan calon, yang tidak terima atas penetapan KPU di beberapa daerah.
- o. "Hampir lebih dari 100, sengketa itu, dari tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Sangat banyak," kata Muhammad.
- p. Tahapan sengketa ini, lanjutnya, menjadi penentuan nasib dari pasangan calon dalam Pilkada 2015. Daerah yang mengalami sengketa tersebut diantaranya Nusa Tenggara Barat NTB dan Mataram.
- q. "Tahapan sengketa pencalonan ini kan sangat menentukan tahapan selanjutnya. Kalau peserta pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, ya selesai," jelasnya
- r. Muhammad menambahkan, apabila pasangan calon masih belum menerima hasil tahapan sengketa, maka mereka dapat melanjutkan sengketa ke pengadilan.

G. Sumber/alat/bahan

1. Buku tentang Sistem Pemerintahan di Indonesia
2. Buku ketentuan pemilu dan pilkada
3. Undang-Undang Pemilu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan daerah yang terkait

H. Tugas/Latihan

- a. Identifikasikan permasalahan pilkada di daerah Anda dengan menyimak, mengamati, mempelajari realita pelaksanaan pilkada yang baru saja dilakukan di seluruh Indonesia.

.....

- b. Bagaimana meminimalisir permasalahan dokumen yang selama ini di beberapa daerah terjadi kecurangan, pemalsuan dokumen, yang baru terdeteksi kesalahan dokumen ketika pemilukada telah selesai dilakukan!

.....

- c. Apa saran Anda jika di daerah, ada calon peserta yang sangat potensi, tetapi tidak di dukung oleh sebagian besar partai politik yang dapat mengusung pencalonannya?

.....

- d. Deskripsikan solusinya jika ada calon peserta pemilu yang telah terpilih oleh 50 persen pemilih, dan sebagian besar pemilih yang lain melakukan protes/unjuk rasa menentang hasil pemilukada?

.....

- e. Bagaimana pendapat Anda, jika ada calon potensi yang pernah menjadi narapidana dikarenakan kasus politik?

.....

I. Evaluasi

1. Ukuran baik dan buruk dalam pandangan moralitas modern juga didasarkan penalaran (rasio), tetapi masih dapat digugurkan oleh...
 - A. suara hati
 - B. fakta empiris
 - C. pendapat para pakar
 - D. pendapat masyarakat umum
2. Konsep pemikiran tentang moralitas yang bersifat naturalistik adalah...
 - A. sesuai dengan hukum alam
 - B. berkembang secara alamiah

- C. sesuai dengan lingkungan alamnya
 - D. berdasar pengalaman hidup duniawi/alami
3. Contoh perangai atau perbuatan yang melanggar norma agama, norma moral dan sekaligus norma hukum adalah sebagai berikut kecuali...
- A. Membuka praktik aborsi
 - B. Menghina orang yang cacat fisik
 - C. Suka membeli barang-barang hasil curian
 - D. Suka berprasangka jelek kepada orang lain
4. Contoh sikap atau perbuatan yang melanggar norma agama dan norma moral tetapi tidak melanggar norma hukum adalah...
- A. Mencoba bunuh diri
 - B. Mencoba melakukan perampokan
 - C. Meminjam motor orang lain tanpa izin
 - D. Tidak mengikuti tradisi keagamaan yang berlaku di masyarakat
5. Dilihat dari segi mengikatnya antara nilai dan norma dapat dikemukakan bahwa...
- A. Nilai itu lebih mengikat dibanding norma
 - B. Norma itu lebih mengikat dibanding nilai
 - C. Nilai dan norma itu sama-sama mengikat
 - D. Nilai dan norma itu sama-sama tidak mengikat

Penutup

Pancasila Sebagai dasar Negara mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia karena setiap sila pancasila dirumuskan sesuai dengan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia sehingga berlaku secara universal. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila menjwai seluruh kehidupan bangsa Indonesiasehingga pancasila selayaknya dijadikan pedoman dan pandangan hidup untuk mencapai tujuan Negara sesuai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Apabila nilai-nilai pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia maka tidak mustahil cita-cita negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 akan terwujud.

Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran serta pembahasan yang matang.

Keputusan bersama merupakan cerminan penerapan Pancasila. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat, yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali. Dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan, dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama

Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, reformatif dan dinamis dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki dimensi idealistis, normatif dan realistik

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki karakteristik bhineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu dalam kesatuan wilayah, bahasa, adat, budaya, suku bangsa dan sebagainya. Konsekuensi dari keberbedaan tersebut adalah perlakuan hak dan kewajiban realitanya dalam pemahaman dan Pengertian Hak dan Kewajiban sebagai anggota masyarakat, ada persamaan disamping perbedaan.

Sistem pemerintahan ialah suatu sistem yang membicarakan bagaimana hubungan lembaga negara dari suatu pemerintahan. Secara umum alat perlengkapan lembaga negara meliputi: (1) lembaga legislatif, (2) eksekutif, (3) yudikatif dan (4) lembaga lain yang merupakan alat perlengkapan negara seperti BPK, KPU, Komisi Yudisial. Dengan demikian disimpulkan bahwa sistem pemerintahan terkait dengan sistem politik, mengingat sistem politik terkait dengan (1) sistem pemerintahan dan (2) sistem kekuasaan. yang mengatur hubungan antara individu-individu atau kelompok individu yang satu dengan lainnya dan dengan negara serta hubungan negara dengan negara.

Daftar Pustaka

- Adam, Asvi Warman. 2009. *Membongkar Manipulasi Sejarah*. Jakarta: P.T. Gramedia.
- Arief Budiman. 2015. *Sistem Perekonomian PANCASILA dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*, Jakarta. Gramedia
- Bagian Proyek PKn dan BP, 2003. *Pedoman Penataan Kembali dan Peningkatan Kualitas Kgiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler PPKn Sekolah Menengah*. Jakarta: Bagian Proyek PKn dan BP Ditjen Dikdasmen Depdiknas.
- Choirul Mahfud. 2006/2015. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Degeng, Nyoman S. Tanpa tahun. *Teori Pembelajaran 1: Taksonomi Variabel*. Malang: Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Terbuka.
- De Porter, Bobbi & Mike Hernacki. 2003. *Quantum Learning. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*. Bandung: Kaifa.
- Hotma P. Sibuea, Dr. S.H., M.H (2011): *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik*. Jakarta Erlangga.
- Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Prof. Dr. (2009): *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta. Gramedia
- Juwono Sudarsono Prof. Dr., (2011): *Politik, Ekonomi, Dan Pertahanan*, Jakarta Erlangga
- Kumpulan Karayan. 2010. *Rindu Pancasila*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang. 1996. *Pokok-pokok Pembahasan Pancasila Dasar Filsafat Negara*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mohammad Monib Islah Bahrawi. 2015. *Islam Dan HAM Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia
- Pedoman Umum. Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara. 2005. LPPKB. Jakarta: P.T. Cipta Prima Budaya.
- Robertus Robet. 2015. *Politik Hak Asasi Manusia & Transisi Di Indonesia Dari Awal Reformasi Hingga Akhir Pemerintahan SBY*. Jakarta: Erlangga.
- Suparman Marzuki, (2014) : *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta Erlangga
- Suwarsono Muhammad. 2015. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005.

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Kunci Jawaban

Pembelajaran 1

1. mengikuti upacara bendera setiap hari senin di sekolah tempat mengajar.
2. Telah dibakukan
3. Suka berprasangka jelek kepada orang lain
4. pilar demokrasi Pancasila.
5. nilai yang terkandung di dalamnya bersifat abstrak, umum dan universal.

Pembelajaran 2

2. Fakta empiris
3. Berdasar pengalaman hidup duniawi/alami
4. Suka berprasangka
5. Mencoba bunuh diri
6. Norma lebih mengikat dibanding nilai

Kunci Jawaban



GURU PEMBELAJAR

**MODUL PELATIHAN
SD KELAS TINGGI**

**KELOMPOK KOMPETENSI G
PEDAGOGIK**

**PERANCANGAN PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK
DI SEKOLAH DASAR**

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

Penulis:

1. Dr. Supinah, 0811266098, email: supinah_p4tk@yahoo.co.id

Penelaah:

1. Dr. EllyAliani, M.Pd., 08157918596, arliani_elly@yahoo.com
2. Dr. Mamat Supriatna, M.Pd., mzt.supri@upi.edu
3. Widi Atmaja, S.Pd., 081281721836, batavia_9@yahoo.co.id
4. Basuki,S.Pd.SD, 087870235193, new.bas64@gmail.com

Ilustrator:

Victor Deddy Kurniawan, S.S.

Copyright © 2016

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan.

Kata Pengantar

Peningkatan kualitas pendidikan saat ini menjadi prioritas, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian adalah peningkatan kompetensi guru. Peran guru dalam pembelajaran di kelas merupakan kunci keberhasilan untuk mendukung keberhasilan belajar siswa. Guru yang profesional dituntut mampu membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan *output* dan *outcome* pendidikan yang berkualitas.

Dalam rangka memetakan kompetensi guru, telah dilaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2015. UKG tersebut dilaksanakan bagi semua guru, baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat untuk memperoleh gambaran objektif kompetensi guru, baik profesional maupun pedagogik. Hasil UKG kemudian ditindaklanjuti melalui Program Guru Pembelajar sehingga diharapkan kompetensi guru yang masih belum optimal dapat ditingkatkan. Salah satu Program Guru Pembelajaran dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) Guru Pembelajar.

PPPPTK Matematika sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mendapat tugas untuk menyusun modul guna mendukung pelaksanaan Diklat Guru Pembelajar. Modul ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi guru dalam meningkatkan kompetensinya sehingga mampu mengambil tanggungjawab profesi dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, Maret 2016
Kepala PPPPTK Matematika,

Dr. Dra. Daswatia Astuty, M.Pd.
NIP. 196002241985032001

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Cara Penggunaan Modul.....	3
Kegiatan Pembelajaran I Komponen Perencanaan Pembelajaran Dan Penggunaan Sumber Belajar Atau Media Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar.....	5
A. Tujuan.....	5
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	5
C. Uraian Materi.....	5
D. Aktifitas Pembelajaran	29
Aktifitas 1 Identifikasi Komponen Pembelajaran	29
Aktifitas 2 Penentuan Media Pembelajaran.....	29
E. Latihan/Kasus/Tugas	29
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	30
Kegiatan Pembelajaran 2 Penyusunan Rancangan Pembelajaran Di SD/Mi.....	31
A. Tujuan.....	31
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	31
C. Uraian Materi.....	31
1. Mengkaji Silabus	33
2. Menyusun RPP	34
D. Aktivitas Pembelajaran	51
E. Latihan/Kasus/Tugas	53
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	54
EVALUASI	59
PENUTUP	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan bahwa standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru diantaranya dikembangkan menjadi kompetensi guru kelas Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan guru mata pelajaran pada SD/MI. Salah satu Kompetensi inti guru SD/MI pada kompetensi pedagogik diantaranya adalah menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kompetensi inti guru tersebut terbagi dalam beberapa kompetensi guru, yaitu diantaranya mengembangkan komponen-komponen dan menyusun rancangan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan, serta menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran SD/MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.

Lebih lanjut, pada salinan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disebutkan komponen KTSP meliputi 3 dokumen. Dokumen 1 yang disebut dengan Buku I KTSP berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Dokumen 2 yang disebut dengan Buku II KTSP berisi silabus dan dokumen 3 yang disebut dengan Buku III KTSP berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar. Penyusunan Buku I KTSP menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah, buku II KTSP menjadi tanggung

jawab Pemerintah, sedangkan Buku III KTSP menjadi tanggung jawab masing-masing tenaga pendidik. Sesuai dengan Permendikbud tersebut, setiap satuan pendidikan secara bertahap harus mengembangkan kurikulum dan melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai standar yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para guru yang bertugas mengelola pembelajaran di sekolah perlu memahami tentang komponen-komponen dan penyusunan perancangan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan, serta menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam rangka memperkuat guru SD/MI dalam merencanakan pembelajaran, maka dalam modul ini akan diuraikan tentang komponen-komponen dan penyusunan perancangan pembelajaran yang mendidik yang meliputi bagaimana guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, serta penyiapan media dan sumber belajar.

B. Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan guru yang bertugas mengelola pembelajaran di SD/MI secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, atau pada Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Dinas Pendidikan memiliki kompetensi sebagai berikut.

1. Memahami komponen-komponen pembelajaran;
2. Merencanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan, sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangannya; dan
3. Menentukan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran SD/MI.

C. Ruang Lingkup

Untuk menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik guru memerlukan pemahaman tentang bagaimana merancang pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan, serta menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Keterampilan yang perlu dikuasai dalam merancang pembelajaran adalah menganalisis hubungan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), dan indikator, serta menentukan alur pembelajaran berdasarkan sistematika keilmuan dan membuat penilaian sesuai dengan indikator hasil belajar.

Ruang lingkup modul yang berjudul: “Perencanaan Pembelajaran yang Mendidik di Sekolah Dasar” sebagai berikut.

1. Pendahuluan, yang berisikan paparan mengenai latar belakang penulisan, tujuan yang menggambarkan harapan setelah guru mempelajari modul, ruang lingkup, dan cara penggunaan modul.
2. Kegiatan Pembelajaran 1 Komponen Perencanaan Pembelajaran dan Penggunaan Sumber Belajar atau Media dalam Pembelajaran SD, antara lain memuat: (a) uraian tentang komponen pembelajaran yang terdiri dari pengertian RPP, landasan pengembangan RPP, dan fungsi atau kegunaan RPP, serta komponen RPP, (b) pengertian, fungsi, manfaat media pembelajaran dan sumber belajar, serta analisis kebutuhan media pembelajaran.
3. Kegiatan Pembelajaran 2 Penyusunan Rancangan Pembelajaran SD, memuat uraian tentang langkah-langkah menyusun RPP.

D. Cara Penggunaan Modul

Pembelajaran yang mendidik di Sekolah Dasar sebenarnya bukan hal yang baru bagi guru. Namun, guru perlu memahami lebih dalam pengembangannya. Modul ini disusun untuk para guru SD/MI yang

sedang mengikuti program Diklat pasca Uji Kompetensi Guru (UKG). Modul ini terdiri dari pendahuluan dan dua (2) kegiatan pembelajaran. Pembahasan pada masing-masing kegiatan pada modul ini dimulai dengan tujuan, indikator pencapaian kompetensi, uraian materi, aktivitas pembelajaran, dan diakhiri dengan latihan/kasus/tugas untuk mengukur ketercapaian tujuan, dilanjutkan dengan umpan balik dan tindak lanjut, serta dilengkapi dengan tes formatif dan kunci jawaban.

Para guru hendaknya mengerjakan latihan baik secara individu ataupun kelompok. Jika pada saat mengerjakan latihan Anda mengalami kesulitan, diskusikanlah dengan teman sejawat. Untuk mengetahui pencapaian pemahaman pada tiap-tiap modul, Anda dapat mengukur ketercapaiannya melalui format umpan balik dan tindak lanjut.

Namun, jika Anda masih mengalami kesulitan, memerlukan klarifikasi, maupun memiliki saran atau kritik yang membangun, Anda dapat menghubungi penulis (supinah_p4tkmat@yahoo.co.id; 0274-881717, pesawat 248) atau melalui lembaga PPPPTK Matematika melalui surat ke: Kotak Pos 31 YK-BS, Yogyakarta. atau melalui faks: (0274)885752.

Kegiatan Pembelajaran I

Komponen Perencanaan Pembelajaran Dan Penggunaan Sumber Belajar Atau Media Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar

A. Tujuan

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan guru yang bertugas mengelola pembelajaran di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, atau pada Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Dinas Pendidikan dapat mengembangkan komponen pembelajaran dan menggunakan media dalam pembelajaran di SD.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi Guru yang diharapkan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi komponen-komponen rancangan pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.
2. Menentukan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran SD/MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.

C. Uraian Materi

Dengan adanya Peraturan Bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5496/C/KR/2014 dan Nomor: 7915/d/Kp/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pada Sekolah

Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah maka uraian materi yang akan dibahas akan menyesuaikan dengan kedua kurikulum tersebut diatas.

1. Komponen Perencanaan Pembelajaran

Pada Kurikulum 2006 memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 20 peraturan tersebut berbunyi:

”Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”.

Pada kurikulum 2013, diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan Pasal 20 di atas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perencanaan Pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan Pembelajaran untuk setiap muatan Pembelajaran”.

Sementara itu, pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bagian B Perencanaan Proses Pembelajaran disebutkan:

“Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar”.

Hal tersebut di atas diperkuat dalam Salinan Lampiran Permendikbud RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, yaitu sebagai berikut.

“Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan Perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun demikian, dalam kegiatan ini hanya akan dibahas tentang penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP merupakan salah satu perencanaan proses pembelajaran yang harus dibuat atau dipersiapkan oleh guru sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran. “Mengapa setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada bagian ini Anda akan mempelajari tentang pengertian, landasan pengembangan, fungsi dan kegunaan RPP, serta komponen-komponen RPP.

a. Pengertian RPP

Dalam Standar Proses disebutkan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).

RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP mencakup: (1) data sekolah, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; (4) tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian

kompetensi; (5) materi pembelajaran; metode pembelajaran; (6) media, alat dan sumber belajar; (6) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (7) penilaian.

Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.

b. Fungsi dan Kegunaan RPP

Fungsi RPP adalah sebagai gambaran prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu KD yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.

Kegunaan RPP adalah sebagai pedoman atau pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan untuk setiap KD. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu KD.

c. Komponen RPP dan Sistematika RPP

Pada “Lampiran Permendikbud Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah”, komponen RPP terdiri atas: (1) Identitas mata pelajaran; (2)

Standar kompetensi; (3) Kompetensi dasar; (4) Indikator pencapaian kompetensi; (5) Tujuan pembelajaran; (6) Materi ajar; (7) Alokasi waktu; (8) Metode pembelajaran; (9) Kegiatan pembelajaran; (10) Penilaian hasil belajar; dan (11) Sumber belajar.

Sementara itu, pada Lampiran Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses, komponen RPP terdiri atas: (1) identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan; (2) identitas mata pelajaran atau tema/subtema; (3) kelas/semester; (4) materipokok; (5) alokasi waktu; (6) tujuan pembelajaran; (7) kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; (8) materi pembelajaran; (9) metode pembelajaran; (10) media pembelajaran; (11) sumber belajar; (12) langkah-langkah pembelajaran; dan (13) penilaian hasil pembelajaran.

Komponen-komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Identitas

Identitas meliputi: identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran kelas atau tema/sub tema, kelas/semester, sekolah dan mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan.

2) Standar kompetensi

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.

3) Kompetensi dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.

4) Indikator pencapaian kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

5) Tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.

6) Materi ajar

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.

7) Alokasi waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar.

8) Metode pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru (pendidik) untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan

situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap matapelajaran.

9) Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan berikut.

a) Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

b) Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi untuk kurikulum 2006, sedangkan untuk kurikulum 2013 proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi difokuskan pada 5 M, yaitu: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi/mengolah hasil informasi, dan mengkomunikasikan.

c) Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat

dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.

10) Penilaian hasil belajar

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

11) Sumber belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa buku, media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

d. Prinsip Penyusunan RPP

Mengacu pada “Lampiran Permendikbud Nomor 41 Tahun 2007 dan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah”, prinsip-prinsip penyusunan RPP sebagai berikut.

- 1) Memperhatikan perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
- 2) Mendorong partisipasi aktif peserta didik, yaitu proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar.
- 3) Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
- 4) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
- 5) Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.
- 6) Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.

- 7) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

Hal tersebut diatas diperkuat dalam dalam Lampiran Permendikbud RI Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran, disebutkan bahwa prinsip dalam menyusun RPP adalah sebagai berikut.

- 1) Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan (KD dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4).
- 2) Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.
- 3) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik.

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

- 4) Berpusat pada peserta didik.

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar, menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan.

- 5) Berbasis konteks.
- 6) Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar.
- 7) Berorientasi kekinian.
Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nilai-nilai kehidupan masa kini.
- 8) Mengembangkan kemandirian belajar.
Pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri.
- 9) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran.
RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
- 10) Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi/antar muatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
- 11) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

3. Pengertian, Fungsi, dan Manfaat Media Pembelajaran

a. Pengertian Media Pembelajaran

Gagne (1970) mengartikan media sebagai berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Briggs (1970) mengatakan media sebagai alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya proses belajar terjadi. Sadiman (1986) merumuskan media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Sementara Miarso (1989) mengatakan media adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan peserta didik untuk belajar.


Kata media berasal dari bahasa latin, merupakan bentuk jamak dari kata "*medium*" yang berarti "pengantar" atau "perantara" istilah tersebut menunjuk kepada sesuatu yang membawa informasi antara sumber (pengirim pesan) dan penerima pesan (Heinich, 2002).

Dalam definisi-definisi tersebut di atas terdapat kesamaan arti media, yaitu segala sesuatu atau benda atau alat yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau menjadi perantara dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa.

Sementara itu, kata pembelajaran dibelakang media lebih membatasi lagi pengertiannya. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

(Mendikbud, 2014). Oleh karena itu, media pembelajaran adalah media yang dipilih, dikembangkan, dan atau digunakan sehingga terjadi interaksi antar peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik pada suatu lingkungan belajar.

Edgar Dale (1970) mengklasifikasikan sepuluh tingkat pengalaman belajar dari yang paling konkret ke yang paling abstrak. Klasifikasi itu dikenal dengan nama kerucut pengalaman Dale.



Gambar 2 : Kerucut Pengalaman Edgar Dale (1970)

Dari gambar tersebut dapat kita lihat rentangan tingkat pengalaman dari yang bersifat langsung hingga ke pengalaman melalui simbol-simbol komunikasi, yang merentang dari yang bersifat kongkrit ke abstrak. Semakin ke atas puncak kerucut semakin abstrak media penyampai pesan itu. Proses belajar dan interaksi mengajar tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajar”. Untuk

itu, media harus dipilih dan dikembangkan secara sistematis dan digunakan secara integral dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan fungsinya, media pengajaran dapat berbentuk alat peraga dan sarana atau alat bantu.

1) Alat Peraga

Alat peraga merupakan media pengajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari (Elly Estiningsih, 1994). Fungsi utamanya adalah untuk menurunkan keabstrakan konsep agar siswa mampu menangkap arti konsep tersebut. Menurut Iswadi (2003): alat peraga matematika adalah sebuah atau seperangkat benda konkret yang dibuat, dirancang, dihimpun atau disusun secara sengaja, yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika. Menurut Post dan Reys (1977: 75) “alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperagakan suatu konsep atau prinsip dalam matematika. Salah satu ciri penting alat peraga adalah dapat dilihat, disentuh dan diraba”.

Dari ketiga pengertian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa dengan alat peraga hal-hal yang abstrak dapat disajikan dalam bentuk model-model, sehingga siswa dapat memanipulasi objek tersebut dengan cara melihat, memegang, meraba, memutarbalikkan, dan sebagainya. Dengan adanya alat peraga, diharapkan siswa lebih mudah dalam memahami materi yang sedang dipelajari.

Sebagai contoh, benda-benda konkret di sekitar siswa seperti batu-batu, pensil, buku, dan sebagainya. Dengan benda-benda tersebut siswa dapat membilang banyaknya

anggota dari kumpulan suatu benda sampai menemukan bilangan yang sesuai pada akhir membilang. Contoh lainnya, dengan menggunakan lidi yang dipotong-potong ataupun sedotan siswa dapat mempelajari konsep operasi hitung bilangan asli dan mengenal operasi hitung bilangan.

Menurut Estiningsih (1994), dari segi pengadaannya alat peraga dapat dikelompokkan sebagai alat peraga sederhana dan alat peraga buatan pabrik. Pembuatan alat peraga sederhana biasanya memanfaatkan lingkungan sekitar, menggunakan bahan-bahan yang sederhana, tidak menggunakan alat-alat berat dan dapat dibuat sendiri. Sedangkan alat peraga buatan pabrik pada umumnya berupa perangkat keras dan lunak yang pembuatannya memiliki ketelitian ukuran serta memerlukan biaya yang tinggi.

2) Sarana atau Alat Bantu

Sarana atau alat bantu merupakan media pengajaran yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan kegiatan belajar Estiningsih (1994). Dengan menggunakan sarana atau alat bantu tersebut diharapkan dapat memperlancar pembelajaran. Seperti halnya alat peraga, sarana juga dapat berupa perangkat keras dan lunak. Contoh sarana yang berupa perangkat keras: papan tulis, penggaris, jangka, kartu permainan, dan sebagainya. Sedangkan contoh sarana yang berupa perangkat lunak antara lain: lembar kerja (LK), lembar tugas (LT), aturan permainan dan lain sebagainya.

Kadang-kadang suatu media dapat berfungsi ganda, pada saat tertentu berfungsi sebagai alat peraga dan pada saat yang lain dapat berfungsi sebagai sarana. Contoh kartu bilangan berukuran (10×10) cm². Kartu bilangan tersebut dapat berfungsi sebagai alat peraga ketika digunakan untuk mengenalkan lambang bilangan, namun pada saat digunakan dalam perlombaan untuk menutup atau memasang dengan kartu bilangan lain yang senilai, maka kartu tersebut berfungsi sebagai sarana belajar. Contoh lainnya papan tulis pada saat tertentu dapat digunakan sebagai alat peraga model bangun datar persegi panjang dan pada saat yang lain dapat berfungsi sebagai sarana, yaitu sebagai sarana untuk menuliskan penjelasan guru.

Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah kapan alat peraga digunakan dan jenis alat peraga mana yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Agar dalam memilih dan menggunakan alat peraga sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, maka perlu diketahui fungsi alat peraga.

b. Fungsi Media

Levie & Lents (1982) mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, sebagai berikut.

1) Fungsi atensi,

Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran siswa tidak tertarik

dengan materi pelajaran atau mata pelajaran itu merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka sehingga mereka tidak memperhatikan. Media gambar khususnya gambar yang diproyeksikan melalui overhead projector dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran yang akan mereka terima. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi pelajaran semakin besar.

2) Fungsi afektif,

Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah social atau ras.

3) Fungsi kognitif,

Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar.

4) Fungsi kompensatoris.

Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatkannya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat

menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal.

c. Manfaat Media Pembelajaran

Media sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran, tidak hanya membuat sajian jadi lebih kongkret tetapi juga kegunaan yang lain seperti berikut (dalam Sadiman,1994).

- 1) Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki para siswa.
- 2) Melampaui batasan ruang kelas, seperti: obyek terlalu besar, makhluk hidup dan gerakan-gerakan terlalu kecil untuk diamati dengan mata telanjang, gerakan-gerakan yang terlalu lambat atau cepat dll.
- 3) Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya.
- 4) Menghasilkan keseragaman pengamatan atau memberikan pengalaman dan perspektif yang benar.
- 5) Menanamkan konsep dasar yang benar, kongkrit dan realitas, seperti penggunaan: gambar, film, obyek, grafik dan lain-lain.
- 6) Membangkitkan keinginan dan minat baru.
- 7) Membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar, seperti: pemasangan gambar di papan tempel, pemutaran film, mendengarkan rekaman atau radio, dan lain-lain.
- 8) Memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari yang kongkrit sampai yang abstrak.

4. Pengertian, Manfaat, dan Jenis-jenis Sumber Belajar

a. Pengertian Sumber Belajar

Menurut AECT (*Association for Education and Communication Technology*) (1997) mengemukakan sumber belajar (*learning resources*) adalah segala macam sumber yang memungkinkan siswa belajar. Depdiknas (2004) menyebutkan Sumber belajar (*learning resources*) adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Sementara itu, Sudjana dan Rivai (1989) menuliskan bahwa pengertian sumber belajar bisa diartikan secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit dimaksudkan misalnya buku-buku atau bahan-bahan tercetak lainnya. Sedang secara luas itu tidak lain adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan pengertian sumber belajar segala macam sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu.

b. Manfaat Sumber Belajar

Badru Zaman dkk. (2008) mengemukakan manfaat atau nilai yang didapatkan dengan memanfaatkan sumber belajar itu sangat banyak, antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung.

Anak dalam jenjang usia SD berada pada fase berfikir konkret, artinya anak pada tingkat usia tersebut belum mampu berfikir di luar batas kemampuan panca inderanya (secara abstrak). Pemberian belajar yang nyata atau konkret akan meningkatkan kebermaknaan dalam proses belajar anak.

- 2) Pemanfaatan sumber belajar dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera.
Adakalanya guru harus menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak mungkin untuk diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung.
- 3) Menambah wawasan dan pengalaman anak.
Upaya memperluas wawasan anak melalui pemanfaatan sumber belajar juga merupakan nilai tambah yang lain dari sumber belajar. wawasan tersebut dapat diperoleh jika siswa dihadapkan dengan lingkungan sebenarnya dalam proses pembelajarannya.
- 4) Memberikan informasi yang akurat dan terbaru.
Sumber belajar juga dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Misalnya : Informasi yang di dapat anak melalui buku bacaan majalah yang terbit tiap minggu untuk anak dan nara sumber. Selain memberikan informasi terbaru, juga akan meningkatkan minat baca anak dan terlatih untuk senantiasa haus akan informasi.
- 5) Meningkatkan motivasi belajar anak.
Kreativitas guru untuk memilih dan memanfaatkan berbagai sumber belajar akan mendorong anak menyenangi kegiatan belajarnya karena anak diberikan

pilihan sumber pengetahuan, sumber informasi dan sumber belajar yang beragam.

- 6) Mengembangkan kemampuan berfikir anak secara lebih kritis dan positif.

Dengan diberikannya berbagai alternatif sumber belajar kepada anak, kemampuan berfikir kritis anak akan semakin meningkat. Hal tersebut di tunjukan oleh anak dengan banyak mengemukakan pertanyaan terhadap berbagai fakta, peristiwa, kajadian yang ditemukannya ditempat yang disediakan sebagai sumber belajar.

c. Jenis-jenis Sumber Belajar

Mengacu apa yang dikemukakan oleh *Association of Education Communication Technology (AECT)* dalam *The Definition of Educational Technology (1977)* dan *Vernon S. Gerlach & Donald P. Ely (1971)*, maka jenis-jenis sumber belajar antara lain sebagai berikut.

- 1) Pesan (*message*), yaitu Informasi yang harus diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide atau gagasan, fakta, pengertian, dan data.
- 2) Manusia (*people*), yaitu orang yang bertindak sebagai penyimpan informasi atau menyalurkan informasi, pengolah dan pengisi pesan. Contoh: guru, konselor, administrator pendidikan, tutor, dokter, penyuluh kesehatan, petani, polisi dan sebagainya.
- 3) Bahan (*material*), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disiapkan dengan peralatan atau oleh dirinya sendiri. Contoh: buku paket, video, film, bola dunia, grafik, CD interaktif dan sebagainya.

- 4) Peralatan (*device*), yaitu perangkat keras atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contoh: TV, tape recorder, program pembelajaran audio dan sebagainya.
- 5) Teknik, yaitu prosedur untuk menggunakan bahan, alat, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan.
- 6) Lingkungan (*setting*), yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan/ditransmisikan baik lingkungan fisik: (ruang kelas, gedung sekolah) maupun nonfisik: (suasana belajar). Contoh: laboratorium, kelas, lingkungan museum, kebun binatang dan sejenisnya.
- 7) Aktivitas, yaitu aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, di mana didalamnya terdapat perpaduan antara metode dan teknik penyajian dengan sumber belajar lainnya. Contoh, aktivitas dalam bentuk diskusi, mengamati, belajar tutorial, dan sejenisnya.

5. Analisis Kebutuhan media Pembelajaran

Media diperlukan untuk lebih memperjelas materi ajar atau bahan ajar yang akan disampaikan guru kepada peserta didik. Lebih tepat media yang digunakan oleh guru maka semakin tinggi tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Untuk itu guru perlu mengetahui cara memilih dan merancang media yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan tepat untuk siswanya, sehingga dapat benar-benar membantunya mencapai tujuan pembelajaran. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, guru dapat memilih dan merancang media melalui analisis kebutuhan media.

Kegunaan analisis kebutuhan media pembelajaran adalah membantu guru dalam merencanakan dan melaksanakan serta menindaklanjuti kegiatan pembelajaran yang dikelola oleh guru.

Mengadopsi Depdiknasi (2004), langkah analisis kebutuhan media pembelajaran ditunjukkan dalam alur berikut.



Diagram 1.1 Skematik Analisis Kebutuhan Media

Format Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran di SD

Muatan Pembelajaran & Ranah Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok	Media Pembelajaran	
				Alat Peraga	Alat Bantu/ Non Alat Peraga
Materi Pembelajaran 1					
Pengetahuan					
Keterampilan					
Materi Pembelajaran 2					
Pengetahuan					
Keterampilan					
Materi Pembelajaran n					
Pengetahuan					
Keterampilan					

Elita dkk. (2010) mengemukakan kriteria utama dalam pemilihan media pembelajaran adalah ketepatan tujuan pembelajaran, artinya dalam menentukan media yang akan digunakan dasar pertimbangannya adalah bahwa media tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Mc, Connel (1974 (dalam Elita dkk, 2010)) mengatakan bila itu sesuai pakailah!, *"If the medium fits, use it"*, artinya pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan

keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan karakteristik media yang bersangkutan. Lebih lanjut disebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media ini, sebagai berikut.

- a. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi, sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami peserta didik.
- b. Kemudahan dalam memperoleh media yang akan digunakan, artinya media yang diperlukan mudah diperoleh. Media grafis umumnya mudah diperoleh bahkan dibuat sendiri oleh pendidik.
- c. Keterampilan pendidik dalam menggunakannya, apapun jenis media yang diperlukan, syarat utama adalah pendidik dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, tetapi dampak dari penggunaan oleh pendidik pada saat terjadinya interaksi belajar dengan lingkungannya
- d. Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi peserta didik selama pembelajaran berlangsung
- e. Sesuai dengan taraf berpikir peserta didik, memilih media untuk pembelajaran harus sesuai dengan taraf berfikir peserta didik sehingga makna yang terkandung di dalamnya mudah dipahami.

Untuk itu, dalam melakukan analisis media perlu juga perlu diperhatikan beberapa hal dalam pemilihan media di atas.

D. Aktifitas Pembelajaran

Aktifitas 1 Identifikasi Komponen Pembelajaran

1. Perhatikan contoh RPP yang telah dibuat guru.
2. Identifikasilah apakah komponen RPP tersebut telah memenuhi kurikulum yang berlaku atau standar yang telah ditentukan. Berikan alasan pendapat Anda tersebut!
3. Apabila Anda mengalami kesulitan, baca kembali modul lebih mendalam dan bacalah peraturan dan pedoman yang berlaku. Diskusikanlah dengan teman sejawat Anda di sekolah atau di kelompok kerja guru (KKG) bagaimana isi aturan atau pedoman tersebut.

Aktifitas 2 Penentuan Media Pembelajaran

1. Perhatikan salah satu silabus pembelajaran di kelas yang Anda Ampu, contoh di Kelas IV, Tema V Pahlawanku (untuk kurikulum 2013).
2. Siapkan buku guru atau buku siswa yang ada terkait tema tersebut. Pilih salah satu sub tema yang ada, kemudian analisislah media pembelajaran yang dibutuhkan setiap muatan pembelajaran yang ada dalam sub tema tersebut!
3. Apabila Anda mengalami kesulitan perhatikan media yang digunakan guru sesuai buku guru dan buku siswa yang ada, kemudian lengkapilah format analisis kebutuhan media pembelajaran sesuai KD-KD yang ada. Diskusikanlah dengan teman sejawat Anda di sekolah atau di kelompok kerja guru (KKG) bagaimana menganalisis media yang dibutuhkan sesuai KD-KD yang ada.

E. Latihan/Kasus/Tugas

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi-materi yang ada pada Modul. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda terhadap materi pada modul ini, Anda kami sarankan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut tanpa mendiskusikan dengan teman yang lain

terlebih dahulu. Jika masih ragu dengan jawaban Anda, maka pelajari kembali bab ini atau diskusikan dengan teman sejawat baik di sekolah maupun di KKG.

1. Jelaskan pengertian RPP.
2. Jelaskan landasan pengembangan RPP.
3. Jelaskan fungsi atau kegunaan RPP.
4. Jelaskan komponen RPP.
5. Bagaimana langkah dalam menentukan media pembelajaran yang dibutuhkan agar pembelajaran berjalan efektif.

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes yang telah tersedia dalam lampiran. Hitunglah jumlah jawaban yang benar, kemudian tentukan tingkat penguasaan Anda terhadap materi pada tiap kegiatan pembelajaran (KB) pada modul ini dengan menggunakan rumus berikut.

$$\text{Tingkat Penguasaan (TP)} = \frac{\text{jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Kategori penguasaan yang Anda capai adalah sebagai berikut.

- a. $91 \leq TP \leq 100$ kategori amat baik
- b. $76 \leq TP < 91$ kategori baik
- c. $61 \leq TP < 76$ katagori cukup,
- d. $51 \leq TP < 61$ katagori sedang
- e. $TP < 51$ katagori kurang

Kegiatan Pemberlajaran 2

Penyusunan Rancangan Pembelajaran Di SD/Mi

A. Tujuan

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan guru yang bertugas mengelola pembelajaran di SD/MI secara mandiri atau berkelompok dalam satu sekolah atau beberapa sekolah, atau pada Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Dinas Pendidikan dapat menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangannya.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi Guru yang diharapkan adalah sebagai berikut.

1. Merancang kegiatan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik.
2. Merancang pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
3. Menentukan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan kemampuan aspek pengetahuan untuk mencapai prestasi belajar optimal peserta didik

C. Uraian Materi

Dalam kegiatan ini, Anda akan mempelajari tentang pengembangan RPP tematik dengan pendekatan saintifik yang dikemas dalam bentuk uraian tentang tahapan merancang RPP, dan diikuti dengan latihan. Mengembangkan RPP tematik terpadu dengan pendekatan saintifik merupakan salah satu perencanaan proses pembelajaran yang harus dibuat atau dipersiapkan oleh guru SD kelas 1 s.d 3 untuk sekolah yang melaksanakan kurikulum 2006 dan guru SD kelas 1 s.d 6 untuk sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013. Perhatikan gambar berikut!



Gambar 2.1 beberapa aktifitas siswa SD

Pada gambar tampak beberapa aktifitas yang dilakukan siswa SD selama proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran yang tergambar adalah siswa aktif melakukan kegiatan dengan rasa senang. Apakah kegiatan pembelajaran seperti tampak dalam gambar di atas yang diinginkan dalam kurikulum kita?

Langkah-Langkah Pengembangan RPP

Dengan memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran dari kurikulum yang berlaku, langkah-langkah dalam pengembangan atau penyusunan RPP antara lain dapat ditunjukkan dalam diagram 2.1 di bawah.

Dengan mengacu alur yang tertulis dalam diagram, maka langkah-langkah dalam pengembangan atau penyusunan RPP adalah sebagai berikut.




Diagram 2-1 Alur Pembuatan RPP

1. Mengkaji Silabus

Secara umum, untuk kurikulum 2013 setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD sesuai dengan aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan peserta didik ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah, dan mengomunikasikan. Kegiatan inilah yang harus dirinci lebih

lanjut di dalam RPP, dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran, yang membuat peserta didik aktif belajar. Sementara itu, untuk kurikulum 2006 ada Standar Kompetensi (SK) dan KD. Pengkajian terhadap silabus juga meliputi perumusan indikator KD dan penilaiannya.

2. Menyusun RPP

Langkah-langkah dalam pengembangan atau penyusunan RPP adalah sebagai berikut.

a. Menuliskan Identitas

Untuk SD/MI, komponen identitas adalah sebagai berikut.

- 1) Satuan Pendidikan (Sekolah)
- 2) Muatan Pelajaran (mata pelajaran untuk kurikulum 2006 non tematik))
- 3) Kelas/Semester
- 4) Tema/Sub Tema/PB (untuk Tematik)
- 5) Alokasi Waktu

b. Menuliskan Kompetensi Inti (KI) (Kurikulum 2013) atau Penulisan Standar Kompetensi (SK) untuk Kurikulum 2006)

Kompetensi inti merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap jenjang kelas pada suatu muatan pelajaran. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Pada bagian ini dituliskan KI dari muatan pelajaran, cukup dengan cara mengutip uraian tentang KI untuk jenjang SD/MI pada Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI atau pada silabus yang telah disiapkan pemerintah. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:

- 1) Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
- 2) Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
- 3) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
- 4) Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

Sementara itu, untuk kurikulum 2006 dapat dituliskan Standar Kompetensi (SK).

c. Menuliskan Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam muatan pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Pada bagian ini dituliskan KD yang harus dimiliki peserta didik setelah proses pembelajaran berakhir, cukup dengan cara mengutip pada Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI atau pada silabus yang telah ditetapkan pemerintah.

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Jadi, pada prinsipnya indikator adalah penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda kemampuan yang harus dikuasai peserta didik secara individu atau target individu peserta didik. Dengan demikian, apabila peserta didik secara individu belum mencapai kemampuan seperti yang dirumuskan dalam indikator maka ia harus memperbaiki kemampuannya melalui pembelajaran remedial.

Indikator pencapaian hasil belajar dikembangkan oleh guru dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan setiap peserta didik. Setiap kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi dua atau lebih indikator pencapaian hasil belajar dan disesuaikan dengan keluasan dan kedalaman kompetensi dasar tersebut.

Penulisan KD dan indikator di SD, untuk kurikulum 2013 seluruh KD dan indikator semua muatan pelajaran yang akan dipadukan masing-masing harus memuat 4 (empat) KD sesuai dengan aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan). Indikator dikembangkan untuk seluruh KD pada KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4. Sebagai contoh adalah sebagai berikut.

Muatan pembelajaran 1

1) _____ (KD pada KI-1)

Indikator:

2) _____ (KD pada KI-2)

Indikator:

3) _____ (KD pada KI-3)

Indikator:

4) _____ (KD pada KI-4)

Indikator:

Tuliskan semua KD dan indikator padaseluruh muatan pembelajaran yang ditematkan.

Dalam merumuskan indikator yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

1) Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator (lebih dari dua).

Menurut Safari (2005) dalam Wardhani (2012: 5-9), ada 3 kelompok IPK, yaitu: (a) indikator sangat penting (indikator kunci), (b) indikator cukup penting (Indikator pendukung/jembatan), dan (c) indikator kompleks (pengayaan).

a) Indikator kunci

Indikator kunci adalah yang memenuhi syarat UKRK, yaitu: (a) **urgensi**, dimaknai bahwa secara teoritis indikator itu harus dikuasai peserta didik, (b) **kontinuitas**, dimaknai bahwa indikator ini merupakan indikator lanjutan yang merupakan pendalaman dari satu atau lebih indikator yang sudah pernah

dipelajari pada KD sebelumnya atau KD itu sendiri, (c) **relevansi**, dimaknai bahwa indikator itu diperlukan untuk mempelajari/memahami pelajaran lain, (d) **keterpakaian**, dimaknai bahwa indikator ini memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Rumusan **indikator** kunci harus ada pada tiap KD, apapun keadaan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. **Indikator** kunci ini harus diujikan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik terhadap KD. Pengujian indikator ini melalui ulangan harian/ulangan tengah semester/akhir semester.

b) Indikator pendukung

Indikator pendukung merupakan indikator yang mendukung indikator kunci. Indikator pendukung mencerminkan kemampuan jembatan yang diperlukan dalam rangka menguasai kemampuan yang dirumuskan oleh indikator kunci. Indikator pendukung dinamai juga indikator jembatan.

Kemampuan prasyarat untuk indikator kunci yang dirumuskan pada indikator pendukung/jembatan adalah kemampuan berkaitan dengan KD bersangkutan yang sedang dipelajari, bukan berkaitan dengan kemampuan pada KD-KD sebelumnya. Bila kemampuan prasyarat untuk Indikator kunci berkaitan dengan kemampuan pada KD-KD sebelumnya yang telah dipelajari, maka penguasaannya dideteksi (bukan di uji) dalam apersepsi pada kegiatan pendahuluan pembelajaran. Kemampuan prasyarat untuk indikator kunci yang dirumuskan pada indikator pendukung/jembatan dibahas pada kegiatan inti pembelajaran, tepatnya sebelum peserta didik belajar dengan tolok ukur indikator kunci.

Indikator pendukung atau jembatan ini diperlukan bila pada umumnya peserta didik diprediksi 'lemah' dalam kemampuan prasyarat berkaitan dengan kemampuan pada indikator kunci, sedangkan apabila pada umumnya peserta didik diprediksi cepat menguasai kemampuan yang dirumuskan oleh indikator kunci, maka tidak diperlukan indikator pendukung /jembatan.

Indikator pendukung/jembatan sebaiknya di uji sendiri, bila tak terwakili dalam pengujian indikator kunci. Indikator pendukung/jembatan merupakan modal atau prasyarat untuk menguasai kemampuan pada indikator kunci, oleh karenanya sebaiknya pengujian indikator pendukung/jembatan dilakukan sebelum peserta didik belajar kemampuan yang berkait dengan indikator kunci.

c) Indikator kompleks

Indikator kompleks merupakan indikator yang memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya menuntut: (1) kreatifitas yang tinggi, (2) waktu yang cukup lama karena perlu pengulangan, (3) penalaran dan kecermatan peserta didik yang tinggi, (4) sarana dan prasarana sesuai tuntutan kompetensi yang harus dicapai. Indikator kompleks mencerminkan tuntutan kemampuan tambahan atau kemampuan yang sifatnya pengayaan dari target kemampuan minimal pada KD-nya. Indikator kompleks dinamai juga indikator pengayaan. Indikator kompleks merupakan indikator yang memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi dan diperlukan bila peserta didik menguasai kemampuan yang dirumuskan pada indikator kunci dengan cepat dan mudah.

Indikator kompleks ini diujikan apabila diterapkan ke semua peserta didik yaitu melalui ulangan harian. Bila kemudian peserta didik dapat mencapainya berarti dapat dikatakan

bahwa tingkat kemampuan peserta didik sudah di atas target minimal. Indikator kompleks ini tidak diujikan apabila tidak diterapkan untuk semua peserta didik, sedangkan penilaian cukup dengan tugas-tugas untuk mencermati seberapa jauh peserta didik yang mempelajarinya telah menguasai kemampuan terkait indikator kompleks/pengayaan.

- 2) Indikator Menggunakan Kata Kerja Operasional yang dapat Diukur dan/atau Diobservasi.

Untuk membuat atau menulis indikator tentunya tidak terlepas dari taksonomi Bloom. Menurut Bloom (dalam Krathwohl (2002)), tujuan pendidikan dalam garis besarnya terbagi menjadi tiga ranah atau kawasan (domain), yaitu pertama ranah kognitif, kedua ranah afektif, dan ketiga ranah psikomotor. Lebih lanjut disebutkan Taksonomi Bloom versi baru terdiri dari level 1 sampai 6, yaitu: (1) *remembering* (mengingat), (2) *understanding* (memahami), (3) *applying* (menerapkan), (4) *analyzing* (menganalisis, mengurai), (5) *evaluating* (menilai), dan (6) *creating* (mencipta). Untuk mudahnya level 1 *remembering* (mengingat) apabila indikator kompetensinya dibuatkan instrumen penilaiannya yang berupa soal, maka biasanya soal yang dibuat tersebut masuk dalam katagori soal mudah, dan level 2 *understanding* (memahami) soalnya masuk dalam katagori soal sedang, sedangkan level 3 *applying* (menerapkan) soalnya masuk dalam kategori soal sulit. Namun demikian, secara teoritik akademik tidak sesederhana itu. Soal mudah, sedang, ataupun sulit ditentukan lewat telaah instrumen secara kualitatif/teoritis, ujicoba dan analisis hasil ujicoba tes. Berikut contoh kata kerja operasional yang dapat dipakai untuk ranah kognitif level mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengurai, menilai, dan mencipta seperti ditunjukkan dalam tabel 2, sedangkan untuk ranah afektif dan psikomotor di sajikan dalam tabel 3.

Untuk membantu dalam mengembangkan indikator, guru dapat menggunakan kata kerja operasional seperti yang tertera pada

tabel 2. Pada kegiatan pembuatan indikator, KD-KD telah tersedia di standar isi atau kerangka dasar kurikulum, selanjutnya diberikan kebebasan pada guru menurunkan KD kedalam indikator kompetensi sesuai apa yang akan diukur. Indikator kompetensi ini sebagai dasar untuk membuat indikator-indikator soal atau indikator penilaian dan dilanjutkan dengan pembuatan atau penyusunan soal.

- 3) Tingkat Kata Kerja dalam Indikator Lebih Rendah atau Setara dengan Kata Kerja dalam KD Maupun SK.

Kata kerja dalam indikator lebih rendah dari kata kerja dalam KD atau SK, apabila dari KD tersebut dapat diturunkan sejumlah atau banyak indikator. Sebagai contoh, di Kelas V/Semester 1, SK 1: Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah, KD 1.2: Menggunakan faktor prima untuk menentukan KPK dan FPB. Kata kerja KD ini adalah menggunakan, maka kata kerja dalam indikatornya bisa menggunakan, menyebutkan, menunjukkan, atau menentukan.

Tabel 2: Contoh Kata Kerja Operasional Taksonomi Bloom untuk Ranah Kognitif (Sumber: Krathwohl, David R. (2002).

Ranah Kognitif					
Level 1 Mengingat (Remember)	Level 2 Memahami (Understand)	Level 3 Menerapkan (Apply)	Level 4 Menganalisis (Analyze)	Level 5 Menilai (Evaluate)	Level 6 Mencipta (Create)
Memasangkan Membaca Memberi indeks Memberi kode Memberi label Membilang Memilih Mempelajari Menamai Menandai Mencatat Mendaftar Menelusuri Mengenali Menggambar Menghafal Mengidentifikasi Mengulang Mengutip Meninjau Meniru Mentabulasi Menulis Menunjukkan Menyadari Menyatakan Menyebutkan Mereproduksi	Melakukan inferensi Melaporkan Membandingkan Membedakan Memberi contoh Membeberkan Memperkirakan Memperluas Mempertahankan Memprediksi Menafsirkan Menampilkan Menceritakan Mencontohkan Mendiskusikan Menerangkan Mengabstraksikan Mengartikan Mengasosiasikan Mengekstrapilasi Mengelompokkan Mengemukakan Menggal Menggeneralisasikan Menggolong- golongkan Menghitung Mengilustrasikan	Melaksanakan Melakukan Melatih Membiasakan Memodifikasi Mempersoalkan Memproses Mencegah Menentukan Menerapkan Mengadaptasi Mengaitkan Mengemukakan Menggal Menggambar Menggunakan Menghitung Mengimplementasikan Mengkalukulasi Mengklasifikasi Mengkonsepkan Mengoperasikan Mengurutkan Mengurutkan Mensimulasikan Mentabulasi Menugaskan Menyelidiki	Melatih Memadukan Memaksimalkan Membagikan Membedakan Membuat struktur Memecahkan Memerintah Memfokuskan Memilih Menata Menerahkan Mendeteksi Mendiagnosis Mendiagramkan Menegaskan Menelaah Menetapkan sifat/ciri Menganalisis Mengatribusikan Mengaudit Mengedit Mengorelasikan Mengorganisasikan Menguji Menguraikan	Membuktikan Memilih Memisahkan Memonitor Memperjelas Mempertahankan Memprediksi Memproyeksikan Memutuskan Memvalidasi Menafsirkan Mendukung Mengarahkan Mengecek Mengetes Mengkoordinasikan Mengkritik Mengkritisi Menguji Mengukur Menilai Menimbang Menugaskan Merinci Membenarkan Menyalahkan	Memadukan Membangun Membatas Membentuk Membuat Membuat rancangan Memfasilitasi Memperjelas Memproduksi Memunculkan Menampilkan Menanggulangi Menciptakan Mendikte Menemukan Mengabstraksi Menganimasi Mengarang Mengatur Menggabungkan Menggeneralisasi Menghasilkan karya Menghubungkan Mengingat Mengategorikan Mengkode Mengkombinasikan Mengkreasikan

Ranah Kognitif					
Level 1 Mengingat (<i>Remember</i>)	Level 2 Memahami (<i>Understand</i>)	Level 3 Menerapkan (<i>Apply</i>)	Level 4 Menganalisis (<i>Analyze</i>)	Level 5 Menilai (<i>Evaluate</i>)	Level 6 Mencipta (<i>Create</i>)
Menempatkan	Menginterpretasi Menginterpretasikan Mengategorikan Mengklasifikasi Mengkontraskan Mengubah Menguraikan Menjabarkan Menjalin Menjelaskan Menterjemahkan Mentranslasi Menunjukkan Menyimpulkan Merangkum Meringkas Mengidentifikasi	Menyesuaikan Menyusun Meramalkan Menjalankan Mempraktekkan Memilih Memulai Menyelesaikan	Menjelajah Menominasikan Mentransfer Menyeleksi Merasionalkan Merinci		Mengoreksi Mengumpulkan Mengusulkan hipotesis Menyiapkan Menyusun Merancang Merekonstruksi Merencanakan Mereparasi Merumuskan Memperbaharui Menyempurnakan Memperkuat Memperindah Mengubah

Tabel 3: Contoh Kata Kerja Operasional Taksonomi Bloom untuk Ranah Afektif dan Ranah Psikomotor (Sumber: Krathwohl, David R. (2002).]

Menerima	Ranah Afektif					Ranah Psikomotor				
	Merespons	Menghargai	Mengorganisasikan	Karakterisasi Menurut Nilai	Meniru	Manipulasi	Presisi	Artikulasi	Naturalisasi	
A1	A2	A3	A4	A5	P1	P2	P3	P4	P5	
<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti - Menganut - Mematuhi - Meminati 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengpromikan - Menyeyangi - Menyayambut - Mendukung - Menyetujui - Menampikan - Melaporkan - Memilih - Mengatakan - Memilah - Menolak 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengasumsikan - Meyakini - Meyakinkan - Memperjelas - Mempraktikkan - Mengimani - Menekankan - Menyumbangkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengubah - Menata - Mengklasifikasi - Mengombinasikan - Mempertahankan - Mengimani - Mengembangkan - Membentukkan - Mendapatkannya - Memadukan - Mengelola - Menegosiasiasi - Merembuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Membiasakan - Mengubah perilaku - Berakhlak mulia - Mempengaruhi - Mengkualifikasi - Melayani - Membuktikan - Memecahkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyalin - Mengikuti - Mereplikasi - Mengulang - Mematuhi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kembali membuat - Membangun - Melakukan, Melaksanakan, Menerapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan - Melengkapi - Menunjukkan, Menyempurnakan - Mengkalibrasi - Mengendalikannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun - Mengatasi - Mengembangkan - Koordinat, Mengintegrasikan - Beradaptasi - Mengembangkan - Merumuskan, Memodifikasi - Master 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendesain - Menentukan - Mengelola 	

Kata-kata kerja tersebut menunjukkan level yang ingin dicapai. Apabila level yang ingin dicapai lebih tinggi, guru dapat menuangkannya kedalam indikator tambahan. Sementara itu, kata kerja dalam indikator setara dengan kata kerja dalam KD maupun SK terjadi apabila kata kerja dalam KD tersebut tidak memungkinkan diturunkan menjadi kata kerja yang lain atau kata kerja dalam KD merupakan satu-satunya kata yang memungkinkan.

d) Merumuskan **Tujuan** Pembelajaran

Pada Lampiran Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses disebutkan bahwa tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran dalam Salinan Lampiran Permendikbud RI Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tujuan pembelajaran tidak dicantumkan, namun demikian dalam Lampiran Permendikbud RI Nomor 81 A tahun 2013 tujuan dicantumkan dan selama tidak bertentangan maka tujuan boleh dicantumkan. Pada lampiran Permendikbud tersebut dicantumkan **tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD** atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak mengandung dua aspek: *audience* (peserta didik) dan *behavior* (aspek kemampuan).

Tujuan pembelajaran **menggambarkan proses dan hasil belajar** yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD. Tujuan pembelajaran ini adalah **tujuan yang akan dicapai selama proses pembelajaran berlangsung**. Tujuan pembelajaran adalah target yang akan dicapai oleh seluruh peserta didik atau merupakan target kolektif yang akan dicapai (Wardhani, 2008: 20). Lebih lanjut disebutkan tujuan pembelajaran mencerminkan arah yang akan dituju dalam

proses pembelajaran. Proses pembelajaran dikelola untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat memiliki kemampuan seperti yang dirumuskan oleh indikator. Agar pembelajaran dapat memfasilitasi hal tersebut dengan baik, maka arah pembelajaran mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. Tujuan dan indikator keduanya dijadikan sebagai acuan arah proses pembelajaran.

Tujuan dari proses pembelajaran targetnya bisa sama atau tidak sama persis seperti yang dirumuskan oleh indikator. Ketidaksamaan tersebut disebabkan antara lain diperlukannya proses pembelajaran pendukung untuk menghantarkan peserta didik memiliki kompetensi seperti yang dirumuskan oleh indikator. Mengingat tujuan pembelajaran merupakan target pencapaian kolektif, maka rumusannya dapat dipengaruhi oleh desain kegiatan atau strategi pembelajaran yang akan disusun oleh guru atau metode pembelajaran yang dipilih atau digunakan. Dengan kata lain, kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran yang disusun guru hendaknya juga mengacu pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya.

d. Penulisan Materi Ajar

Materi ajar yang ditulis hendaknya memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran ini dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial.

e. Menentukan Metode Pembelajaran yang Akan Digunakan

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD atau

seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik dari setiap indikator dari kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pada bagian ini dituliskan semua metode yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung.

f. Mengembangkan atau Merumuskan Kegiatan Pembelajaran

Mengacu pada lampiran Permendikbud RI Nomor 81 A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran disebutkan bahwa kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian KD. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Lebih lanjut, disebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.

- 1) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
- 2) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan monevial yang dilakukan guru, agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti di silabus.
- 3) Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Kegiatan ini diorganisasikan menjadi kegiatan: Pendahuluan, Inti, dan Penutup.

Apa saja yang ditulis pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup? Kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup ditulis dengan

mengacu pada pelaksanaan pembelajaran sesuai atau mengacu pada permendikbud yang berlaku, yaitu antara lain sebagai berikut.

a) Kegiatan Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran. Kegiatan ini, bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Untuk itu, **yang ditulis pada kegiatan pendahuluan** adalah sebagai berikut.

- (1) Apa-apa yang harus dilakukan guru untuk mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan dan/atau menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.
- (2) Kegiatan apersepsi yang akan dilakukan guru, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan guru tentang materi atau kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya yang berkaitan dengan materi atau kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan peserta didik.
- (3) Kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
- (4) Garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik.
- (5) Lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.

b) Kegiatan Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi, yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta

didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Untuk itu, **yang ditulis pada kegiatan inti** adalah sebagai berikut.

(1) Mengamati

Tulislah bentuk kegiatan yang membuka secara luas dan bervariasi dan memberi kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca.

(2) Menanya

Tulislah bentuk kegiatan, dimana dalam kegiatan mengamati, tampak guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat.

(3) Mengumpulkan informasi/mencoba

Tuliskan bentuk tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Pada kegiatan ini, peserta didik dapat diberi tugas membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Melalui kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi.

(4) Mengasosiasi/menalar

Tuliskan bentuk kegiatan yang menunjukkan bahwa Informasi yang diperoleh peserta didik tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu memeroses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan.

(5) Mengomunikasikan hasil

Tuliskan bentuk kegiatan berikutnya dari peserta didik, yaitu menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengindikasikan bahwa dalam menyusun RPP pada langkah-langkah pembelajaran utamanya pada kegiatan inti **secara tersirat dan/atau tersurat** dapat menggambarkan kegiatan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, yang berfokus pada kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan dan mengasosiasikan, serta mengomunikasikan hasil.

c) Kegiatan Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak. Untuk itu, yang ditulis pada kegiatan penutup adalah sebagai berikut.

- (1) Rangkuman/simpulan pelajaran yang dilakukan bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri.
- (2) Bentuk penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.
- (3) Pemberian umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- (4) Perencanaan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;

- (5) Penyampaian rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

g. Penjabaran Jenis Penilaian

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, serta membuat pedoman penskoran. Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Oleh karena pada setiap pembelajaran peserta didik didorong untuk menghasilkan karya, maka penyajian portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

h. Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu matapelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus, selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Alokasi tersebut dirinci dan disesuaikan lagi di RPP.

i. Menentukan Media/Alat/Bahan/Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik,

nara sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan media, alat, bahan dan sumber belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran dan didasarkan pada kompetensi dasar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Pada bagian ini dituliskan semua media/alat/bahan/sumber belajar yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung.

D. Aktivitas Pembelajaran

Merancang Pembelajaran Tematik Terpadu dengan Pendekatan Saintifik

1. Pelajari dan pahami tentang pembelajaran tematik dan pendekatan saintifik.
2. Pilihlah satu pembelajaran pada salah satu Tema dan Sub Tema di kelas yang Anda ampu.
3. Siapkan silabus pembelajaran, buku pegangan guru, dan buku siswa,
4. Dengan mengacu pada silabus pembelajaran, buku pegangan guru, dan buku siswa, mulailah menyusun RPP **satu pertemuan** dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

a. Tuliskan Identitas

Satuan Pendidikan (Sekolah) :
 Kelas/Semester :
 Tema/Sub Tema/PB :
 Alokasi Waktu :

b. Tuliskan Kompetensi Inti (KI) (Kurikulum 2013) atau Penulisan Standar Kompetensi (SK) untuk Kurikulum 2006) di kelas yang Anda ampu.

c. Menuliskan Kompetensi Dasar dan Indikator

Tuliskan KD dan indikator seluruh muatan pembelajaran yang ditematikkan. Berikut adalah contoh format penulisan untuk satu muatan pembelajaran .

1) Kompetensi Dasar

- a) ... (KD pada KI 1)

- b) ... (KD pada KI 2)
 - c) ... (KD pada KI 3)
 - d) ... (KD pada KI 4)
- 2) Indikator
- a) ...(indikator pada KD sikap spiritual)
 - b) ... (indikator pada KD sikap sosial.)
 - c) ... (indikator pada KD pengetahuan)
 - d) ... (indikator pada KD keterampilan)
- d. Menuliskan Tujuan Pembelajaran
- Tuliskan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD.
- 1) -----
 - 2) -----
 - 3) dst.
- e. Menuliskan Materi Ajar
- Tuliskan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
- 1) -----
 - 2) -----
 - 3) Dst
- f. Menuliskan Metode dan Pendekatan Pembelajaran
- Tuliskan semua metode yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu metode yang digunakan dalam pembelajaran tematik dengan pendekatan tematik.
- g. Menuliskan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran.
- Tuliskan langkah-langkah pembelajaran yang Anda rencanakan sesuai pendekatan, metode, dan media yang Anda gunakan. Berikut contoh format langkah-langkah pembelajaran dalam satu pertemuan.
- 1) Pendahuluan/Kegiatan Awal (... menit)
 - a) Penyampaian Tujuan: _____

- b) Apersepsi, yaitu _____
 - c) Penjelasan tentang pembagian kelompok dan cara belajar _____
- 2) Kegiatan Inti (... menit)
- a) _____;
 - b) _____;
 - c) Dst.
- 3) Penutup (... menit)
- a) _____;
 - b) _____.
- h. Penjabaran Jenis Penilaian
- Tuliskan bentuk soal dan instrumen penilaian dari setiap muatan pembelajaran dengan mengacu pada indikator untuk KD pengetahuan dan keterampilan. Berikut contoh format penjabaran jenis penilaian dalam satu muatan pembelajaran.
- 1) Pengetahuan
 - a) Bentuk soal
 - b) Instrumen penilaian
 - 2) Keterampilan
 - a) Bentuk Observasi terkait keterampilan siswa yang akan diukur sesuai indikator yang ada.
 - b) Instrumen observasi

E. Latihan/Kasus/Tugas

Perhatikan peta kompetensi KD pengetahuan dan keterampilan, pembelajaran di Kelas IV Semester 2, Tema “Pahlawanku”, Sub Tema 1 “Perjuangan Para Pahlawan”, Pembelajaran satu (1) berikut ini!

Bahasa Indonesia

3.5 Menggali informasi dari teks ulasan buku tentang nilai peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu-Budha di Indonesia dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku.

- 4.5 Mengolah dan menyajikan teks ulasan buku tentang nilai peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu-Budha di Indonesia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku.

IPS

- 3.2 Memahami manusia, perubahan dan keberlanjutan dalam waktu pada masapraaksara, Hindu Budha, Islam dalam aspek pemerintah, sosial, ekonomi, dan pendidikan.
- 4.2 Merangkum hasil pengamatan dan menceritakan manusia, perubahan dan keberlanjutan dalam waktu pada masa praaksara, Hindu Budha, Islam dalam aspek pemerintah, sosial, ekonomi, dan pendidikan.

PKn

- 3.4 Memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah dan masyarakat
- 4.3 Bekerjasama dengan teman dalam keberagaman di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.
1. Tuliskan satu Indikator pencapaian kompetensi untuk seluruh KD muatan pelajaran yang ditekankan tersebut di atas
 2. Tuliskan instrumen penilaian untuk setiap indikator yang Anda buat!

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes yang telah tersedia dalam lampiran. Hitunglah jumlah jawaban yang benar, kemudian tentukan tingkat penguasaan Anda terhadap materi pada tiap kegiatan pembelajaran (KB) pada modul ini dengan menggunakan rumus berikut.

$$\text{Tingkat Penguasaan (TP)} = \frac{\text{jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Kategori penguasaan yang Anda capai adalah sebagai berikut.

- a. $91 \leq TP \leq 100$ kategori amat baik
 - b. $76 \leq TP < 91$ kategori Baik
 - c. $61 \leq TP < 76$ kategori Cukup,
 - d. $51 \leq TP < 61$ kategori sedang
 - e. $TP < 51$ kategori kurang
2. Untuk tugas yang menghasilkan produk seperti RPP, Anda dapat menggunakan format penilaian RPP sebagai panduan untuk melakukan diskusi menilai RPP yang telah Anda buat.

KUNCI JAWABAN LATIHAN/KASUS/TUGAS

Kegiatan Pembelajaran 1

1. Pengertian RPP

- a. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih.
- b. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).
- c. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus.

2. Landasan landasan pengembangan RPP

- a. Lampiran Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses
- b. Permendikbud RI Nomor 81 A Lampiran IV 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran

3. Fungsi atau kegunaan RPP

- a. Fungsi RPP adalah sebagai gambaran prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu KD yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.

- b. Kegunaan RPP adalah sebagai pedoman atau pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan untuk setiap KD.

4. Komponen RPP

Komponen RPP antara lain adalah (1) identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan; (2) identitas mata pelajaran atau tema/subtema; (3) kelas/semester; (4) materi pokok; (5) alokasi waktu; (6) tujuan pembelajaran; (7) kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; (8) materi pembelajaran; (9) metode pembelajaran; (10) langkah-langkah pembelajaran; (11) penilaian hasil pembelajaran; (12) media pembelajaran dan sumber belajar.

5. Langkah dalam menentukan media pembelajaran yang dibutuhkan agar pembelajaran berjalan efektif adalah dengan melakukan analisis kebutuhan media pembelajaran, dengan melakukan langkah berikut.

- a. Mempelajari Kurikulum yang berlaku
- b. Menetapkan kompetensi peserta didik yang hendak dicapai
- c. Memilih dan menentukan materi yang akan disajikan
- d. Memilih dan menentukan jenis media pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran 2

1. Indikator pencapaian kompetensi

Bahasa Indonesia

- 3.5.1 Menemukan informasi yang terkait dengan kehidupan pada masa salah satu kerajaan Hindu.
- 4.5.1 Membuat ulasan sederhana terkait dengan kehidupan pada masa salah satu kerajaan Hindu dengan menggunakan kosakata baku.

IPS

- 3.2.1 Menjelaskan pentingnya sikap persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4.2.1 Memberikan contoh pelaksanaan sikap persatuan.

PKn

- 3.4.1 Menjelaskan pentingnya kegiatan bergotong royong sebagai wujud dari rasa persatuan di dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4.3.1 Memberikan contoh sikap yang menunjukkan rasa persatuan.

2. Menentukan Instrumen Penilaian

Bahasa Indonesia

- 3.5.1 Sebutkan informasi yang kalian peroleh dari isi bacaan salah satu kerajaan Hindu.
- 4.5.1 Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman?

IPS

- 3.2.1 Bagaimanakah pelaksanaan gotong royong di lingkunganmu?
- 4.2.1 Ceritakan pengalamanmu ketika melaksanakan kegiatan gotong royong!

PKn

- 3.4.1 Apakah yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan?
- 4.3.1 Berilah 3 contoh yang menunjukkan rasa persatuan di lingkungan sekolah ataupun di rumah.

EVALUASI

1. Fungsi utama indikator adalah untuk
 - a. menentukan materi pokok
 - b. merumuskan bentuk dan jenis penilaian
 - c. merumuskan tujuan pembelajaran
 - d. menentukan media dan sumber belajar
2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah
 - a. memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan
 - b. sesuai dengan herarki konsep materi pembelajaran
 - c. menunjukkan kegiatan siswa dan materi
 - d. jawaban a, b, dan c benar
3. Rumusan tujuan pembelajaran menggambarkan
 - a. proses belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar
 - b. hasil proses belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar
 - c. indikator pencapaian peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar
 - d. proses dan hasil belajar belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar
4. Kegunaan RPP adalah sebagai pedoman bagi guru untuk
 - a. mengelola interaksi pembelajaran
 - b. melakukan penilaian hasil belajar siswa
 - c. memberdayakan sumber belajar
 - d. melaksanakan pembelajaran di kelas
5. Pernyataan berikut yang bukan merupakan bagian dari kegiatan penyusunan butir instrumen hasil belajar adalah
 - a. mempertimbangkan komposisi aspek-aspek kognitif
 - b. membuat indikator soal

- c. menentukan kompetensi atau indikator yang hendak diukur
 - d. diprediksi dapat dikerjakan oleh sebagian besar siswa
6. Banyak variasi dalam mendefinisikan media tetapi ada persamaan pengertian, yaitu
- a. perantara guru
 - b. penyalur pesan
 - c. pengantar guru dan peserta didik
 - d. pengantar proses pembelajaran
7. Salah satu manfaat media dalam pembelajaran adalah
- a. guru lebih santai karena terbantu
 - b. pembelajaran dapat bermakna ganda
 - c. dapat menjadikan pelajaran menjadi lebih luas
 - d. dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret
8. Buku paket, video, film, bola dunia, grafik, CD interaktif termasuk jenis sumber belajar
- a. lingkungan (*setting*)
 - b. peralatan (*device*)
 - c. bahan (*material*)
 - d. pesan (*message*).
9. Perhatikan KD berikut!
- KD 4.3 Menyajikan teks paparan iklan tentang ekspor impor sebagai kegiatan ekonomi antarbangsa secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku.
- Berdasarkan KD tersebut, bu Atik merumuskan indikator pembelajaran “Menentukan kata baku dan tidak baku dalam teks iklan”. Kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan bu Atik adalah...
- a. Siswa mendiskusikan ciri-ciri bahasa teks iklan
 - b. Siswa membandingkan teks iklan baku dan tidak baku
 - c. Siswa menulis teks iklan impor dengan bahasa baku
 - d. Siswa membaca teks iklan ekspor impor

10. Perhatikan KD berikut!

KD. 3.1 Menjelaskan bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan dan fungsinya.

Berdasarkan KD tersebut, bu Deti merumuskan indikator pembelajaran, berikut ini indikator yang tidak sesuai dengan KD tersebut adalah

- a. Menjelaskan susunan bentuk luar organ tubuh tumbuhan
- b. Menjelaskan fungsi bentuk luar organ tubuh tumbuhan
- c. Melakukan percobaan bentuk luar organ tubuh tumbuhan
- d. Melakukan pengamatan bentuk luar organ tubuh tumbuhan

PENUTUP

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.

Penyusunan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. RPP merupakan pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktifitas pembelajaran di kelas. Dalam membuat RPP guru hendaknya memperhatikan komponen-komponen pembelajaran mengacu pada standar proses dan pedoman pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

Guru dianggap sudah memahami langkah-langkah pengembangan RPP. Untuk itu, guru dapat menggunakan modul ini sebagai bagian dari acuan pengembangan RPP yang dimungkinkan sebagian dari guru masih mengalami kendala dalam mengembangkan atau membuat RPP tematik terpadu dengan pendekatan saintifik. Untuk itu, pelajari dengan baik kegiatan pembelajaran ini dan kerjakan latihan atau tugas yang ada. Apabila Anda masih mengalami kesulitan diskusikan dengan teman sejawat dalam Diklat, di kelompok KKG, ataupun di Sekolah yang Anda ampu.

KUNCI EVALUASI

1. b	6. b
2. d	7. d
3. d	8. c
4. d	9.a
5. d	10.d

Penutup

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Education Communication Technology (AECT). 1977. *The Definition of Educational Technology*, Edisi Indonesia. Jakarta: CV Rajawali dan Pustekom.
- Briggs, Leslie J. (1970) *Instructional Design Principle and Application*. New Jersey: Prentice Hall inc.
- Bloom, B. S. ed. et al. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook 1, Cognitive Domain*. New York: David McKay.
- Depdiknas. 2004. *Pedoman Merancang Sumber Belajar*. Jakarta.
- Dale, E. (1969). *Audio Methods in Teaching*. (Third Edition) New York: The Dryden Press, Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Gronlund, N. E. (1978). *Stating Objectives for Classroom Instruction 2nd ed*. New York: Macmillan Publishing.
- Gagne, R.M. (1970) *The Condition of Learning*. New York: Holt Rinehart, and Winston, Inc. (Original work published 1965)
- Hidayat Syah, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif*, Cet. Pertama, Pekanbaru: Suska Press, 2010.
- Heinich, Molenda, dan Russel, 1969. *Instructional Media*. New York: Macmillan
- Krathwohl, D. R. ed. et al. (1964), *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook II, Affective Domain*. New York: David McKay.
- Krathwohl, David R. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy An Overview dalam *Theory into Practice*, Vol 41. No. 4, Autumn, 2002, Ohio: Ohio State University diunduh di www.unco.edu/ce/;/sir/stating.../krathwohl.pdf.
- Miarso, Yusufhadi. (2004) *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Mendikbud. 2014. *Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
- Mendikbud. 2013. *Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Mendikbud. 2013. *Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Biro Hukum Dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Mendikbud.2007. *Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Nana Sudjana, Ahmad Rivai. (2005). *Media Pengajaran*. Bandung: SinarBaruAlgendindo.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Rohani, Ahmad. (1997). *Media InstruksionalEdukatif*.Jakarta :RinekaCipta
- Sanjaya. (2008). *Kurikulum berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi*. Bandung:CV. Alfabeta.
- Sadiman, Arief S. dkk. 1986. *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Pustekomdan CV Rajawali.
- Sudjana, Nana dan Rivai, Ahmad 1989.*Media Pengajaran*. Bandung : Penerbit Sinar Baru
- Sudjana, Nana dan Rivai, Ahmad. 1989. *Teknologi Pengajaran*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Sadiman, Arief S., R. Rahardjo, AnungHaryono, Rahardjito. 1990. *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*.Jakarta: CV Rajawali.

